



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HUKUM ISLAM DAN SYARAT-SYARAT POLIGAMI MENURUT ENAKMEN UNDANG - UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 SEKSYEN 23

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

MOHD SAPIDIN BIN AMRAN
NIM. 21990215601

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2022 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama :
 Nomor Induk Mahasiswa :
 Gelar Akademik :
 Judul :

: MOHD SAPIDIN BIN AMRAN
 : 21990215601
 : M.H. (Magister Hukum)
 : HUKUM ISLAM DAN SYARAT SYARAT POLIGAMI
 MENURUT ENAKMEN UU KELUARGA ISLAM (NEGERI
 SELANGOR) 2003 SEKSYEN 23

Tim Penguji:

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
 Penguji I/Ketua

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 Penguji III

Dr. April, S.H., M.H.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

04/07/2022

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Nama :
 Nomor Induk Mahasiswa :
 Gelar Akademik :
 Judul :

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Penguji Tesis, Mengesahkan dan Menyetujui bahawa Tesis yang berjudul **“Hukum Islam dan Syarat-syarat Poligami Menurut Enakmen UU Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Seksyen 3”** yang ditulis oleh:

Nama : Mohd Sapidin Bin Amran
 NIM : 21990215601
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 4 Juli 2022.

Penguji I

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP: 197410062005011005

.....
 Tanggal: 18 Juli 2022

Penguji II

Dr. Muhammad April, SH, M.HUM
 NIK: 130712072

.....
 Tanggal: 18 Juli 2022

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahawa Tesis yang berjudul **“Hukum Islam Dan Syarat-Syarat Poligami Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Seksyen 23.”** Yang ditulis oleh;

Nama : Mohd Sapidin Bin Amran
 NIM : 21990215601
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal

Pembimbing 1

Dr. Erman Ghani, M.Ag
 NIP: 197512172001121003

Tanggal:

31/05/2022

Pembimbing II

Dr. Suhayib, M.Ag
 NIP: 196312311992031037

Tanggal:

25/05/2022

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP: 19720427199803100

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul (**Hukum Islam Dan Syarat-syarat Poligami Menurut Enakmen Undang-undang keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Seksyen 23.**) yang ditulis oleh saudara:

Nama : Mohd Sapidin Bin Amran
NIM : 21990215601
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi : Hukum Keluarga


Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, 6 Juni 2022


Pembimbing 1


Dr. Erman Gani, M.Ag
NIP:197512172001121003

Pembimbing II


Dr. H. Suhayib, M.Ag
NIP: 196312311992031037

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. ERMAN GHANI. M. Ag
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
 Perihal: Tesis Saudara
 Mohd Sapidin Bin Amran

Kepada Yth:

Director Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di
 Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :


Nama : Mohd Sapidin Bin Amran
 NIM : 21990215601
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Hukum Keluarga
 Judul : **Hukum Islam Dan Syarat-Syarat Poligami Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Seksyen 23.**

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru , Mei 2022
 Pembimbing 1


Dr. Erman Ghani. M. Ag
 NIP: 197512172001121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. SUHAYIB, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Mohd Sapidin Bin Amran

Kepada Yth:

Director Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama : Mohd Sapidin Bin Amran
NIM : 21990215601
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Hukum Keluarga
Judul : **Hukum Islam Dan Syarat-Syarat Poligami Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Seksyen 23.**

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru , Mei 2022
Pembimbing II

Dr. Suhayib, M.Ag

NIP: 196312311992031037



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohd Sapidin Bin Amran
 NIM : 21990215601
 Tempat/ Tanggal Lahir : Selangor, 02 Juni 1977
 Program studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Hukum Keluarga

Judul tesis

Hukum Islam Dan Syarat-Syarat Poligami Menurut Enakmen Undang- Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Seksyen 23.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2022
 Yang membuat pernyataan.



Mohd Sapidin Bin Amran
 NIM : 21990215601



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohd Sapidin Bin Amran
 NIM : 21990215601
 Tempat/Tgl. Lahir : Selangor, 02 Juni 1977
 Fakultas/Pascasarjana : Magister Hukum Keluarga Islam
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Hukum Islam Dan Syarat Syarat Poligami Menurut Enakmen UU Keluarga Islam
 (Negeri Selangor) 2003 Seksyen 23

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 27 Mei 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 21990215601

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat dan kurnia Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan taufiq dan hidayah dalam penulisan tesis ini. Penulis menyadari penulisan ini sangat sederhana dan sangat memerlukan perbaikan atas kepelbagaian kekurangan yang berlaku.

Selanjutnya selawat dan salam keatas junjungan yang mulia Nabi Muhammad saw serta seluruh keluarganya, para sahabat, para tabie tabien dan para pejuang Islam hingga hari kiamat.

Sudah menjadi satu kepastian dalam penulisan dan penyusunan tesis ini tentu saja tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari berbagai pihak. Atas itu izinkan penulis menzahirkan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, MA selaku Rektor UIN Suska Riau, Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., Wakil Rektor II, dan Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D., Waki; Rektor III yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan fasilitas, prasarana dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Zailani, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah berkongsi ilmu, saranan, dukungan dan nasehat kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Junaidi Lubis M. Ag selaku bekas Ketua Program Studi Hukum Keluarga (AH) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

telah telah berkongsi ilmu, saranan, dukungan dan nasehat kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

Bapak Dr. Erman Gani, M.Ag Pembimbing I Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukan, tuntutan, arahan, nasehat selama proses pembuatan tesis ini.

Ibu Mesi Arisandi, SE, M.Pd yang sering membantu kami dalam perkara yang berkaitan urusan-urusan pentadbiran dan pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Seluruh para Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dari awal pengkuliah sampai di akhir pengkuliah beserta para Staff dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu Administrasi Penulis selama Penulis menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari buku-buku atau referensi untuk mendukung penelitian penulis serta mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian atau Research di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini juga, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Amran Bin Sulaiman (almarhum) dan Ibunda Asiah Binti Kamari yang telah berkorban apa saja untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis. Ayah tidak sempat menyaksikan kesuksesan penulis sampai saat ini. Ya Allah, ampunilah dosa Ayah, limpahilah rahmat kepadanya, maafkanlah kesalahannya, tempatkan mereka bersama orang-orang yang shaleh, luaskanlah alam kubur mereka, peliharalah mereka dari azab kubur dan azab neraka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada isteri ku tersayang Siti Asiah binti Rais dan Siti Rokiah binti Ishak yang telah memberi kan pengorbanan masa dan perasaan dalam menemani Penulis sepanjang tempoh di siapkan tesis ini.

2. Kepada anak anak Muhammad Nabil, Muhamamad Najwan, Nusaibah, Muhammad Nabihan, Ahmad Nafis, Naura Syafiyh, Muhammad Hafiz, Sulaiman, Balqis, Atiqah dan Humairah yang banyak mendo'akan penulis dan menyaran kan agar pertingkatkan kesabaran sehingga berjaya tesis ini di persembah kan.

3. Kepada Seluruh Guru-guruku yang menyampaikan Ilmu dengan Ikhlas dan membimbing serta mendo'akan semoga Sukses Dunia Akhirat semuanya.

4. Kepada rakan sepengajian Us Mokhtar bin Senik, Us Nik Bakri bin Nik Mat, Us Salehhudin bin Nasir, Us Khalid bin Nayan, Us Dasuki bin Abd Rani, Us Ubaidillah Fahim bin Ibrahim, Us Muhammad Fadil Nor bin Abdul Karim, Us Sayuti bin Abd Rani dan Us Ridzwan bin Rahmat (Almh) yang telah sama sama melalui ujian dan kesusahan sehingga selesai S2.

Akhir nya penulis insaf dan sangat menyedari tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan.maka nya segala kritik dan koreksi sangat di butuhkan dan di harapkan untuk masa depan yang lebeh baik lagi.Semuga Allah menurahkan rahmat dan keberkatan nya kepada kita semua .Amiiiiinn.

Pekanbaru Juni 2022
Penulis

Mohd. Sapidin bin Amran
NIM: 21990215601

DAFTAR ISI

HAKAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	11
C. Identifikasi Masalah	14
D. Batasan Masalah	15
E. Rumusan Masalah	15
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
G. Manfaat Penelitian	16
H. Metode Penelitian	17

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Poligami Menurut Agama Islam	24
1. Pengertian Pernikahan dan Poligamai	24
a. Pengertian Pernikahan	24
b. Pengertian Poligami	33
B. Syarat-syarat dan Alasan Poligami Menurut Undang-undang	62
1. Alasan Mengajukan poligami menurut Undang-undang	62
2. Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang	63
C. Pendapat Para Ulama Tentang Mudhadarat dan dibooleh Poligami	64
D. Hikmah dan Negatif Poligami	70
1. Hikmah Poligami	70
2. Negatif poligami	74
E. Poligami Dimalaysia	75

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	87
1. Jenis Penelitian.....	87
2. Sifat Penelitian.....	88
3. Sumber Data.....	88
4. Teknik Pengumpulan Data.....	89

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SHAH ALAM SELANGOR

A. Sejarah Mahkamah Shah Alam Negeri Selangor Darul Ehsan.....	92
B. Moto, Visi, Misi, Objektif dan Fungsi	97
C. Visi, Misi Objektif Jabatan Kehakiman Syariah Selangor	98
D. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selngor.....	99
E. Tujuan	101
F. Prosedur Mahkamah Tinggi Syariah Selangor Bagi Pemohon dan Termohon	102
G. Organisasi Jabatan Kehakiman Syariah, Shah Alam Selangor Keterangan	103

BAB V HASIL PENELITIAN

A. Poligami dan syarat-syarat poligami ditinjau dari Hukum Islam.....	105
B. Poligami dan Syarat-syarat poligami ditinjau dari Undang-undang Negeri	111
C. Diskusi Alasan seseorang tidak ingin memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami	129
D. Faktor Faktor apa sebagai penyebab terjadinya poligami di Negeri Selangor.	134

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	141

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Mohd Sapidin Bin Amran 2022 : Hukum Islam Dan Syarat-syarat Poligami Menurut Enakmen Undang-undang keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Seksyen 23.

Poligami dan syarat-syarat menurut hukum Islam adalah beristri lebih dari satu dengan batasan empat orang istri. Sedangkan syaratnya adalah dua syarat yang mutlak yaitu pertama mampu atau yakin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Kedua jumlahnya dibatasi sampai empat saja. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana poligami dan Syarat-syarat poligami ditinjau dari Undang-undang Negeri Selangor 2003?; apakah alasan seseorang tidak ingin memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami, bagaimana dan faktor apa sebagai penyebab terjadinya poligami di Negeri Selangor, Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancara beberapa orang hakim serta pengacara di mahkamah dan juga penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji buku yang berisikan pengetahuan tentang Poligami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poligami dan syarat-syarat menurut hukum Islam adalah beristri lebih dari satu dengan batasan empat orang istri. Sedangkan syaratnya adalah dua syarat yang mutlak yaitu pertama mampu atau yakin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Kedua jumlahnya dibatasi sampai empat saja. Ditinjau dari Undang-undang Negeri Selangor 2003 adalah beristri lebih dari satu, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh enakmen Undang-undang Negeri Selangor Tahun 2003. Selain itu juga mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan diantaranya; Borang 1 B (permohonan berpoligami); Salinan slip gaji akhir / perakuan sumpah jumlah pendapatan. Salinan kad pengenalan pemohon dan isteri yang sedia ada; Salinan surat nikah dengan istri atau istri-istri yang sedia ada; Salinan surat beranak anak-anak : Pengisian borang-borang Mahkamah Syariah; Bayaran/fee Mahkamah. Alasan seseorang tidak ingin memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami yaitu: Prosedur permohonan poligami yang ketat; Dakwaan bahwa peruntukan yang ada bertentangan dengan Hukum syarak; Tidak mendapat kebenaran istri; Permohonan poligami ditolak. Faktor apa sebagai penyebab terjadinya poligami di Negeri Selangor yaitu: Keluarga (suami dan istri) yang sudah menikah lama tidak mendapat keturunan anak; Istri sudah dalam keadaan sakit yang begitu lama; Tabiat kemanusiaan suami memerlukan istri lebih dari pada seorang; Jumlah kaum wanita lebih ramai dari kaum laki-laki; Istri sukar dididik.

Kata Kunci: *Poligami, Hukum Dan Syarat-syarat Poligami*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Mohd Sapidin Bin Amran 2022 : Islamic Law and Conditions for Polygamy According to the Enabling Law of the Islamic Family Law (Selangor State) 2003 Section 23.

Polygamy and the conditions according to Islamic law is to have more than one wife with a limit of four wives. While the conditions are two absolute conditions, namely the first to be able or sure to be able to do justice to his wives and children. Both numbers are limited to four. The questions in this research are how polygamy and the terms of polygamy in terms of the Selangor State Law 2003?; what is the reason someone does not want to meet the requirements for polygamy, how and what factors are the causes of polygamy in the State of Selangor. To answer the questions in this study, the researchers used a field research method by interviewing several judges and lawyers at the court and also library research by reviewing books containing knowledge about Polygamy. The results of this study indicate that polygamy and the conditions according to Islamic law are having more than one wife with a limit of four wives. While the conditions are two absolute conditions, namely the first to be able or sure to be able to do justice to his wives and children. Both numbers are limited to four. Judging from the 2003 Selangor State Law, having more than one wife, with the conditions stipulated by the 2003 Selangor State Law amendments. Apart from that, it also prepares the necessary documents including; Form 1 B (application for polygamy); Copy of final salary slip / acknowledgment of income amount oath. A copy of the existing identification card of the applicant and his wife; Copy of marriage certificate with existing wife or wives; Copies of children's letters: Filling out forms for the Sharia Court; Court fees. The reasons a person does not want to fulfill the requirements for polygamy are: Strict procedure for applying for polygamy; The allegation that the existing designation is contrary to the Sharia law; Did not get the wife's truth; The application for polygamy was rejected. What are the factors that cause polygamy in the State of Selangor, namely: Families (husband and wife) who have been married for a long time do not have children; Wife has been sick for so long; The human nature of the husband needs a wife more than one; The number of women is more crowded than men; Wives are difficult to educate.

Keywords: *Polygamy, Law and Conditions of Polygamy*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



نبذة مختصرة

محمد سابدين بن عمران 2022: الشريعة الإسلامية وشروط تعدد الزوجات وفقاً للقانون التمكيني لقانون الأسرة الإسلامي (ولاية سيلانجور) 2003 القسم 23.

تعدد الزوجات وشروط الشريعة الإسلامية هو أن يكون لديك أكثر من زوجة واحدة بحد أقصى أربع زوجات. بينما الشرطان شرطان مطلقان ، أولهما أن يكون قادراً أو متأكداً من أن يكون قادراً على إنصاف زوجاته وأولاده. كلا الرقمين مقتصران على أربعة. الأسئلة في هذا البحث هي كيف هو تعدد الزوجات وشروط تعدد الزوجات من حيث قانون ولاية سيلانجور 2003 ؟؛ ما هو سبب عدم رغبة شخص ما في تلبية متطلبات تعدد الزوجات ، وكيف وما هي العوامل التي تسبب تعدد الزوجات في ولاية سيلانجور. للإجابة على الأسئلة في هذه الدراسة ، استخدم الباحثون أسلوب البحث الميداني من خلال مقابلات مع العديد من القضاة و المحامين في المحكمة وكذلك البحث في المكتبة من خلال مراجعة الكتب التي تحتوي على معلومات حول تعدد الزوجات. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تعدد الزوجات والشروط حسب الشريعة الإسلامية هي أن يكون هناك أكثر من زوجة واحدة بحد أقصى أربع زوجات. بينما الشرطان شرطان مطلقان ، أولهما أن يكون قادراً أو متأكداً من أن يكون قادراً على إنصاف زوجاته وأولاده. كلا الرقمين مقتصران على أربعة. انطلاقاً من قانون ولاية سيلانجور لعام 2003 ، وجود أكثر من زوجة واحدة ، وفقاً للشروط المنصوص عليها في تعديلات قانون ولاية سيلانجور لعام 2003. بصرف النظر عن ذلك ، تقوم أيضاً بإعداد المستندات اللازمة بما في ذلك ؛ استمارة 1 ب (طلب تعدد الزوجات) ؛ صورة من قسيمة الراتب النهائي / إقرار بالمبلغ. نسخة من بطاقة الهوية الحالية لمقدم الطلب وزوجته ؛ نسخة من عقد الزواج مع الزوجة أو الزوجات الحاليين ؛ نسخ من خطابات الأبناء: - تعبئة النماذج الخاصة بالمحكمة الشرعية. رسوم المحكمة: الأسباب التي تجعل الشخص لا يرغب في تلبية متطلبات تعدد الزوجات هي: إجراءات صارمة لتقديم طلب تعدد الزوجات. الادعاء بأن التعيين الحالي يتعارض مع الشريعة الإسلامية ؛ لم تفهم الزوجة الحقيقة؛ تم رفض طلب تعدد الزوجات. ما هي العوامل التي تسبب تعدد الزوجات في ولاية سيلانجور ، وهي: العائلات (الزوج والزوجة) المتزوجين منذ فترة طويلة ليس لديهم أطفال ؛ الزوجة مريضة لفترة طويلة ؛ الطبيعة البشرية للزوج تحتاج إلى زوجة أكثر من واحدة ؛ عدد النساء مزدحم أكثر من الرجال ؛ الزوجات يسعبن تعليمهن.

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات ، قانون وشروط تعدد الزوجات

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*Aguide to Arabic Tranliteration*), INIS fellow 1992.

A. Kosonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Â misalnya لاق menjadi qâla

Panjang =

Vokal (i) î misalnya ليل menjadi qîla

Panjang

Vokal (u) û misalnya وون menjadi dûna

Panjang

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya' nisbat*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw", dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	و	misalnya	لوق	menjadi qawlun
(aw) =				
Diftong	ا	misalnya	خير	menjadi khayrun
(ay) =				

Ta' Marbûthah

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t", jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h", misalnya رلاسة لا مللدرسة menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

D Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (أ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al", dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam¹ yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang universal, rahmatan lila'lamin, dimanapun umat Islam berada, maka hukum yang berlaku dalam agama Islam pun tetap sama. Karena semuanya telah diatur dalam kitab sucinya sebagai pedoman hukum Islam yakni, Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hadits).² Salah satu hal yang diatur

¹ Agama Islam adalah agama Rahmatan lil a'lamin, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Pernyataan bahwa Islam adalah agamanya yang Rah}ma>h lil 'a>lami>n kesimpulan dari firman Allah swt. QS al-Anbiya>'/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Sedangkan Islam dalam bahasa Arab, berarti penyerahan diri dan kepatuhan secara penuh hanya kepada Allah dan itulah sebabnya mengapa disebut Islam. Makna lain dari kata tersebut adalah damai, artinya seseorang akan dapat memperoleh kedamaian sejati baik jasmani ataupun rohani hanya dengan cara berserah diri kepada Allah. Hidup dalam kepasrahan yang demikian akan dapat menimbulkan kedamaian dalam hati dan akhirnya akan dapat ditegakkan kedamaian di dalam masyarakat. Lihat: Khursid Ahmad, Khurram Ahmad, dan Mustafa Kemal al Zarqa, *Islam: The Essentials, Islam: Basic Principle, Worship In Islam, Shariah: The Way Of God, Shariah: The Way Of Justice*, terj. A. Nashir Budiman dan Mujibah Utami, *ISLAM: Sifat, Prinsip Dasar, dan Jalan Menuju Kebenaran*, edisi satu (Cet. 6; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 17.

² Alquran dan hadis yang berfungsi untuk mengatur sistem kehidupan manusia yang sesuai dengan akal dan pikiran yang dibawa oleh utusan Allah swt., yang terpilih yaitu junjungan kita Nabi Muhammad saw., untuk segenap manusia yang member petunjuk supaya keluar dari kegelapan (kejahiliah) ke arah cahaya yang terang benderang. Maksud diturunkan Alquran adalah untuk direnungkan ayat-ayatnya dan diselidiki natijah wa'ad-wa'idnya, targhib-targhibnya, bukan untuk dipergunakan sebagai penangkal atau jimat. Maka selama orang Islam mempergunakan Alquran untuk penangkal atau jimat semata, selama itu pulalah mereka tidak terpandang dalam masyarakat dunia. Alquran memang tidak pantas dianggap azimat, sebab pandangan yang seperti itu akan merendahkan nilai dan martabatnya. Baca: Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *AL-ISLAM: Tafsir, Alqaid, Al Akhlaq Al Karimah*, edisi dua (Cet. 1; Semarang: PUSTAKA RIZKI PUTRA, 1998), hal. 597. Tujuan dari agama Islam adalah supaya manusia mendapatkan ketenangan, kedamaian, kemuliaan,

dalam hukum Islam adalah tentang perkawinan karena hal ini yang menentukan cikal bakal keturunan yang berkualitas dari segi apapun terutama dalam ajaran Islam sangat berhati-hati dalam sebuah perkawinan atau pernikahan. Sebab perkawinan suatu peristiwa yang bentuknya sakral dan abadi bagi seluruh manusia. Adanya suatu perkawinan terbentuk atas dasar yang natural dari kehidupan manusia, yang terdiri dari kebutuhan maupun fungsi biologis, seperti; adanya rasa kasih sayang, melahirkan keturunan, ikatan saudara, sehingga menjadikan anak-anak kelak menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.³

Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, yang kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.⁴ Menurut A Djazuli bahwa perkawinan atau pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menetapkan hak-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan serta kedudukan tinggi di dunia dan di akhirat kelak. Lihat: S.A. Zainal Abidin, *Kunci Ibadah* Cet. 4 (Semarang: Toha Putra, 2011), hal. 14.

³ Titik Triwulan dan Tranto, *Poligami perspektif, Perikatan Nikah*, Cet, 5 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 2. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik menurut Mufti Wirihardjo setiap negara perlu mempunyai pedoman untuk warga negaranya agar dalam kehidupan setelah perkawinan terwujud sesuai dengan tujuan perkawinan. Pedoman atau acuan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu ketetapan hukum yang berbentuk Undang-undang, norma ataupun ijtihad. Lihat Mufti Wirihardjo, *Kitab Tata Hukum Indonesia*, Cet 5, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 2015), hal, 6

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 6, UI Press, Jakarta, 2017, hal. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak dan kewajiban diantara keduanya.⁵ Pernikahan merupakan aktor paling kuat atau tembok paling kokoh yang mampu menjaga manusia dari tergelincirnya ke lembah dosa dan jurang kehinaan. Allah SWT menjadikan nikah sebagai anugerah bagi hambahambanya yang mukmin serta menjadi benteng tempat berlindung dari godaan setan yang terkutuk.⁶

Pernikahan disebut juga dengan Perkawinan. Perkawinan termasuk sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya masing-masing.⁷

Menurut Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1974, yang sudah direvisi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-7, hal. 48. Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. Lihat: Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999, hal. 10. Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan *kithabah*, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara *majas* bermakna *wat'un*. Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang beridhai Allah SWT. Lihat: Abd. Rahman, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Juz IV, 7.

⁶ Muhammad at-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2014), cet. ke-5, hal. 1

⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Cet, II Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, Ed. 1, hal. 6

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Agama menjaga manusia dari hal-hal kehinaan salah satunya dengan pernikahan. Semua agama yang terdapat di muka bumi ini mengatur tentang tatacara pernikahan, begitu juga dengan agama Islam. Ikatan pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang kuat, yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga yang penuh ketentraman, rasa kasih dan sayang.⁹

Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah; “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹⁰

Dalam setiap pernikahan sudah semestinya pasangan suami istri mempunyai suatu tujuan. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸ Shomad, A.. *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Cet. 2 Jakarta: Kencana., 2012, hal. 280

⁹ Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami*. Cet. 3 Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014, hal. 2

¹⁰ Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2013), cet. ke-3, hal. 2

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, pernikahan mempunyai tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, dan mencapai kebahagiaan yang semaksimal mungkin. Kemudian menurut agama Islam tujuan utama dalam suatu pernikahan yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.¹¹

Pada umumnya perempuan ingin menjadi istri pertama dan terakhir bagi suaminya, menjadi satu-satunya istri yang menyayangi dan disayangi suaminya. Namun kenyataannya, keinginan tersebut tidak sepenuhnya bisa terpenuhi. Seiring dengan berjalannya waktu, sebagian perempuan harus menerima kenyataan bahwa dirinya ditakdirkan menjadi istri kedua untuk suami yang masih mempunyai istri, dengan kata lain dipoligami. Poligami yaitu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian tersebut terdapat kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan dimana seorang suami mempunyai beberapa istri dalam waktu bersamaan.¹²

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat. Persoalan poligami bukanlah fenomena yang baru, dapat dilihat bahwa pernikahan semacam ini sudah ada sejak

¹¹ Puspitawati, H. *Gender dan Keluarga, Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012, hal. 2-3

¹² Dahlan, A. A. *Ensiklopedi Islam*. Cet. 2 Jakarta: PT Baru Van Hoeve. 2016, hal. 185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum datangnya Islam. Praktek poligami sebelum datangnya Islam hanya mengikuti nafsu duniawi semata dan tidak dibatasi jumlah perempuan yang boleh dipoligami.¹³ Pada saat itulah Nabi Muhammad diutus, dan Islam hadir di tengah-tengah masyarakat yang saat itu poligami telah eksis dalam kehidupan mereka. Namun keberadaan poligami belum diatur dengan tatanan yang benar dan tidak ada batasan yang jelas. Kehadiran Islam meletakkan aturan syari'at, memberi arahan yang benar, dan batasan-batasan yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan poligami.¹⁴

Dalam konteks Al-Qur'an, yang menjadi pedoman hidup umat Islam, suami yang hendak poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang Undang No.1 tahun 1974 misalnya poligami disebabkan istri mengalami cacat badan, tidak dapat melahirkan keturunan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam syari'at Islam poligami dibolehkan dengan syarat suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.¹⁵ Islam memperbolehkan poligami dengan batasan tidak lebih dari empat orang istri dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat tiga:

UIN SUSKA RIAU

¹³ Aryati, E. N., & Ali, M. M. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Di Pengadilan Agama Surakarta*. Universitas Sebelas Maret, Cet. 3 Surakarta. 2020, hal. 2

¹⁴ Abdillah, A. A. *Agar Suami Tak Berpoligami*. Cet. 3 Bandung: Iqomatuddin Press. 2017, hal. 31

¹⁵ Saebani, B. A., & Falah, S. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2011, hal. 119-120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَ
 وَثَلَاثَ وَرُبَعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Sebelum Islam datang kaum pria memiliki istri tanpa batas. Setelah agama Islam datang memberi tahu mereka bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar yaitu bahwa istri dibatasi hanya sampai empat. Istri empat atau poligami hanya boleh dilakukan sebagai solusi dalam keadaan darurat. Artinya poligami dalam Islam bukan suatu sarana untuk mengumbar atau melepaskan hawa nafsu tanpa batas. Jika melihat kepada poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya perlu disadari bahwasanya beliau berpoligami setelah wafatnya istri beliau Khadijah r.a. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW telah bermonogami selama 25 tahun. Kemudian setelah tiga atau empat tahun baru beliau menikah dengan Siti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aisyah r.a. Selanjutnya setelah itu pernikahan poligami beliau dengan Saudah Binti Zam'ah janda tua yang suaminya meninggal di perantauan, Hindun atau Ummu Salamah janda yang suaminya meninggal atau gugur di peperangan. Ramlah janda yang dicerai suaminya karena suami murtad. Hurriyah binti Al Haris yang seorang tawanan perang pasukan Islam. Hafсах seorang janda putri dari Umar bin Khattab, Syafiyah binti Huyay salah seorang tawanan perang yang dimerdekakan Rasul. Zainab binti Jahecy seorang janda yang dulunya dinikahkan dengan seorang budak, dan yang terakhir Zainab binti Khuzaimah yang suaminya gugur dalam peperangan uhud.

Dengan banyaknya istri Nabi tersebut selalu menjadi sorotan oleh kelompok yang tidak mau tahu atau tidak mau untuk memahami latar belakang daripada kenapa Nabi Muhammad melakukan poligami. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan bahwa poligami adalah sebuah anjuran, dengan alasan bahwa perintah dalam Al-Qur'an dimulai dari bilangan dua, tiga, atau empat, baru kemudian perintah monogami dilakukan kalau khawatir tidak dapat berlaku adil.

Dengan demikian poligami bukanlah amalan yang dimuliakan oleh syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ia telah berawal sebelum kedatangan Islam atau Nabi Muhammad, tetapi setelah kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW maka poligami diatur dengan cara yang baik, dengan tujuan supaya jangan salah digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak berlaku penganiayaan terhadap kaum wanita serta anak-anak. Bahkan ketika Islam datang membawa hukum-hukum tentang poligami masyarakat pada ketika itu telah biasa dan lumrah dalam mengamalkan poligami tetapi tanpa batasan dan peraturan.

Peraturan atau Undang-undang perkawinan yang berlaku di Negeri Selangor berkaitan dengan boleh atau tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami, maka ia harus memenuhi syarat-syarat, alasan-alasan pertimbangan boleh tidaknya poligami, dan proses poligami. Dalam perundang-undangan Negara Kerajaan Malaysia tidak ada penegasan tentang prinsip-prinsip perkawinan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi: pertama, poligami tanpa izin dahulu dari pengadilan tidak boleh didaftarkan; kedua poligami tanpa izin boleh didaftarkan dengan syarat terlebih dahulu membayar denda atau menjalani hukuman yang telah ditentukan.¹⁶

Kalau dibandingkan antara Malaysia dan di Indonesia tentang poligami¹⁷ Di Indonesia dipandang sinis dan negatif oleh banyak kalangan,

¹⁶ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Cet, 5 Lieden Jakarta, INIS, 2012, hal. 111-112.

¹⁷ Poligami tidak hanya berdampak negative terhadap keberlangsungan kehidupan perempuan tangga namun juga pada istri dan anak, yang diantaranya: 1) pada istri; a) kebutuhan fisiologi dan rohani istri merasa dibagi sehingga menimbulkan perasaan cemburu yang terus menerus terpendam. b) istri menjadi tidak betah di rumah dan mencari obyek pelampiasan yang lain, sehingga tidak jarang ada yang melakukan hal yang kurang baik yakni selingkuh dengan pria lain. Pada anak; 1) anak merasa tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya; 2) anak menjadi frustrasi melihat orang tuanya; 3) anak mendapat tekanan mental; 4) adanya rasa benci kepada orang tuanya; 5) dicemooh oleh teman-temannya; 6) anak tidak betah dirumah; 7) tidak menutup kemungkinan anak menjadi melakukan perbuatan yang tidak baik; 8) anak mengikuti pergaulan yang negative; 9) anak tidak semangat belajar; 10) anak menjadi beranggapan negative terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan dikalangan tertentu seperti pegawai negeri sipil diatur secara ketat berdasarkan undang-undang perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia tepat pasal 3 ayat (2), ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang perkawinan yang sudah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menganut asas monogami terbuka. Dalam Undang-undang ini tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim,¹⁸ dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku sebagaimana juga di Malaysia seperti di Selangor.

Isu poligami selalu mendapat pembicaraan yang hangat dari waktu ke waktu terutama dikalangan wanita dengan anggapan benci terhadap pelaksanaan poligami oleh pihak kaum laki-laki. Fenomena ini berlaku disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap konsep poligami itu sendiri. Masalah ini akan semakin bertambah dan berat karena suami yang telah melakukan poligami tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri yang terdahulu serta berbagai masalah lain terhadap istri-istri dan anak-anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang tua. Baca: Abdurrahman Husen, *Hitam Putih Poligami*, Cet. 3 (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI: 2017) hal. 25

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 3, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal 32

Selain itu juga ada anggapan yang mengatakan bahwa seseorang yang ingin berpoligami adalah mudah untuk mendapatkan keizinan daripada pihak hakim. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyelesaikan syarat-syarat poligami berdasarkan Undang-undang keluarga Islam di Negeri Selangor. Berdasarkan pandangan ini penulis akan melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh dalam kajian ilmiah yang berjudul: “Hukum Islam dan Syarat-syarat Poligami Menurut Undang-undang Negeri Selangor 2003”.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam Al Qur'an dan dijelaskan oleh nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui Sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadits. Juga dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Yang diatur tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda dan alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Perkataan hukum yang dipergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukum dalam bahasa arab. Artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda. Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut diatas dengan hukum di dalam pengertian norma dalam bahasa arab itu memang erat sekali. Setiap peraturan, apapun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya. Dalam ilmu hukum Islam kaidah itu disebut hukum. Itulah sebabnya maka di dalam perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan. Yang dimaksud, seperti telah disebut di atas, adalah patokan, tolak ukur, kaidah atau ukuran mengenai perbuatan tersebut.¹⁹

2. Poligami

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani yaitu *poly* dan *Gamein* atau *Gamos*. *Poly* artinya banyak dan *gamein* atau *gamos* artinya kawin atau perkawinan. Jadi, poligami berarti perkawinan yang banyak atau perkawinan dengan lebih dari satu orang, baik pria maupun wanita.²⁰ Menurut Ghazaly, poligami secara terminologi adalah seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat orang.²¹

3. Syarat-syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Zainuddin, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 3, 2010), hal. 41.

²⁰ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Prosedur, Juni 2021. Diakses pada tanggal 5 Juni 2021 dari situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur>

²¹ Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005).hal. 305.

Syarat adalah segala sesuatu yang diperlukan dan diharuskan sebelum melakukan atau mengerjakan sesuatu. Apabila syarat yang dibutuhkan tidak semuanya dipenuhi, maka sesuatu yang dikerjakan menjadi tidak sah. Contoh dalam mengerjakan shalat lima waktu, tentu ada syaratnya yang harus dipenuhi agar ibadah shalat sah dan diterima oleh Allah SWT.²² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata syarat adalah janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi).

4. Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah adalah tempat membicarakan, memutuskan dan mengadili hal-hal yang bersangkutan dengan hukum Islam dikalangan orang Islam dan merupakan sebuah lembaga peradilan di Selangor Malaysia.

5. Enakmen atau Undang-undang

Enakmen yaitu *Enactment*, digunakan oleh seorang ahli hukum dari barat, Karl E. Weick menggunakan istilah *Enactment* untuk menunjukkan gagasan bahwa fenomena tertentu (seperti organisasi) diciptakan oleh apa yang dibicarakan atau aktivitas komunikasi. Karl E. Weick secara luas dianggap sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam generasinya dibidang studi organisasi. Melalui presentasi dan tulisan tulisannya, ia telah sangat mempengaruhi

²² <https://www.cahayareligi.com/2019/03/pengertian-syarat-rukun-sah-dan-batal.html>, diakses 15 Agustus 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana teori organisasi dipelajari dan diajarkan. Jika di Malaysia “Enakmen” itu merujuk kepada proses undang-undang yang merupakan bagian daripadanya dan merupakan perjanjian yang akan menjadi satu pelaksanaan hukum.

Pada perkembangan tahun 50-an sehingga 70-an telah diperlihatkan lulusnya Enakmen Perundangan Islam negeri-negeri dalam bentuk kompilasi. 6 Enakmen-enakmen yang sebelumnya diluluskan dan diletakkan secara berpisah telah disatukan dalam sebuah enakmen induk. Setiap negeri telah meluluskan enakmennya masing-masing dengan kandungan dan komposisi yang berbeda-beda.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Konsep poligami dalam hukum Islam
2. Peraturan hukum poligami yang berlaku dalam Undang-undang Keluarga di Selangor Malaysia.
3. Syarat-syarat poligami ditinjau dari Hukum Islam.
4. Poligami dan Syarat-syarat poligami ditinjau dari Undang-undang Negeri Selangor 2003.
5. Alasan seseorang tidak ingin memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami di Negeri Selangor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Faktor- faktor penyebab terjadinya poligami di Negeri Selangor.

D. Batasan Masalah

Agar rencana penelitian berbentuk proposal ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang permasalahan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: “Hukum Islam dan Syarat-syarat Poligami Menurut Undang-undang Negeri Selangor 2003”.

E. Rumusana Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana poligami dan Syarat-syarat poligami ditinjau dari Hukum Islam?
2. Bagaimana poligami dan Syarat-syarat poligami ditinjau dari Undang-undang Negeri Selangor 2003?
3. Apakah alasan seseorang tidak ingin memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami?
4. Apa faktor penyebab terjadinya poligami Negeri Selangor?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui poligami dan Syarat-syarat poligami ditinjau dari Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui poligami dan Syarat-syarat poligami ditinjau dari Undang-undang Negeri Selangor 2003.
- c. Untuk mengetahui alasan seseorang tidak ingin memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami di Negeri Selangor.
- d. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya poligami Negeri Selangor.

G. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi S2 Hukum Keluarga pada Pasca Sarjana UIN Suska Riau.
- b. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan tentang Hukum Islam dan Syarat-syarat Poligami Menurut Undang-undang Negeri Selangor 2003.
- c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas, agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Metode Penelitian

Semua data yang diperoleh akan dianalisa. Analisa merupakan upaya memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan standar, mengatur hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain.

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian.²³ Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian.²⁴

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul: Hukum Islam dan Syarat-syarat Poligami Menurut Enakmen Undang-undang Hukum Keluarga Islam Negeri Selangor, 2003 Seksyen 23, dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari

²³ Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Sikripsi*, Tesis dan Disertasi, Bandung: ALFABETA, 2013, hal. 18.

²⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hal. 20

secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.²⁶ Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁷

3. Sumber Data

Semua data yang diperoleh akan dianalisa. Analisa merupakan upaya memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan standar, mengatur hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain.

²⁵ Husaini Usman dkk. *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011, hal. 41

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Managenen Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahsatya, 2013, hal. 234

²⁷ J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, hal. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian.²⁸ Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian.²⁹ Sumber data penelitian merupakan kasus-kasus yang berkaitan dengan syarat-syarat poligami, maka data yang digunakan adalah data tertulis yang dapat di lampirkan seperti putusan kasus, aturannya dan silabusnya mengenai kasus tersebut Mahkamah Rendah Syari'ah Selangor.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan penulis secara langsung di lapangan,³⁰ yaitu penulis akan melakukan kegiatan lapangan dengan membuat pendekatan terhadap penelitian untuk berjumpa dengan pegawai di Mahkamah Rendah Syari'ah Selangor.

b. Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2013), hal. 18.

²⁹ Noeng Muhadjir, *Loc Cit*, hal.20

³⁰ M. Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Skripsi, Tesis, dan Disertasi), Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Cet 1, Banda Aceh: Ar RaniryPress,2004, hal.30.

Wawancara adalah kegiatan percakapan antara dua pihak untuk tujuan-tujuan tertentu.³¹ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam Bidang kajian ini wawancara akan dilakukan secara langsung dengan beberapa orang yang terdiri dari pegawai dan hakim di Mahkamah Rendah Syari'ah Selangor.

c. Telaah dokumentasi

Telaah dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya.³² Dokumentasi dilakukan dengan telaah dan mengutip isi berkas putusan hakim yang mengadili berkas tersebut dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni dengan jalan mengumpulkan data dan penelitian terhadap kasus syarat-syarat poligami di Selangor, untuk memperoleh data tertulis yang dapat mendukung keotentikan hasil wawancara dan sebagai rujukan pada kasus yang dibahas.

d. Analisis Data³³

³¹ *Ibid*, hal. 24

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 2, (Jakarta: T.Rineka Cipta, 1998), hlm.206

³³ Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang dapat dirumuskan ide yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk analisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.³⁴ Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³⁵ Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data langsung dari pegawai di Mahkamah Rendah Syari'ah

I. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu pembahasan yang komprehensif dan sistematis, pembahasan ini dibagi kepada lima bab. Setiap bab akan membahasakan sub-sub tertentu dan diantara sub-sub tertentu ada hubungannya antara satu dengan yang lain yang mana telah disusun dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

disarankan oleh data. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2002), hlm. 103

³⁴ Amirruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 25.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 37-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan. Adapun metode pembahasan adalah cara yang digunakan untuk meneliti dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal mengenai rencana penelitian yang dibuat.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bab teoritis, yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengadakan penelitian. Bab ini membahas tentang poligami menurut hukum Islam (Pengertian pernikahan dan poligami), Dasar hukum poligami dalam Islam, tujuan dibolehkan poligami dalam Islam, baasan poligami, syarat dan alasan poligami, Syarat-syarat dan alasan poligami menurut Undang-undang, Pendapat para ulama tentang mudharat dan dibolehkan berpoligami, Hikmah dan negatifnya berpoligami, Poligami di Selangor.

BAB III METODE PENELITIAN**BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SHAH ALAM SELANGOR MALAYSIA**

Bab empat ini membahas tentang: Sejarah Mahkamah syariah Shah Alam Negeri Selangor Darus Ehsan, Moto, Visi, Misi, Objektif dan Fungsi, Visi, Misi, Objektif Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, Tugas Dan Fungsi

Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor, Tujuan, Prosedur Mahkamah Tinggi Syariah Selangor bagi Pemohon dan Termohon, dan Organisasi Jabatan Kehakiman Syariah, Shah Alam Selangor Keterangan :

BAB V PEMBAHASAN

Bab lima merupakan bab inti pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang: poligami dan Syarat-syarat poligami ditinjau dari Hukum Islam, poligami dan Syarat-syarat poligami ditinjau dari Undang-undang Negeri Selangor 2003, alasan seseorang tidak ingin memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami, dan faktor apa sebagai penyebab terjadinya poligami di Negeri Selangor.

BAB VI PENUTUP

Bab ini, adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran yang dianggap perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Poligami Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan dan Poligami

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah beberapa ahli memandang dan memberikan alasan yang sangat penting terhadap institusi yang bernama pernikahan. Asser, Scholten, Pitlo, Petit, Melis, dan Wiarda, memberikan definisi, bahwa pernikahan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama yang kekal. Esensi dari yang dikemukakan para pakar tersebut adalah bahwa pernikahan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.³⁶

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 1 HOCI (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers), yang menetapkan bahwa tentang pernikahan/perkawinan undang-undang hanya memperhatikan hubungan perdata saja. Undang-undang hanya

³⁶ Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam*, Cet. 2, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2007, hal, 29.

mengenal perkawinan perdata yaitu perkawinan yang dilakukan di hadapan seorang Pegawai Catatan Sipil.³⁷

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.

Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal fisik dan nonfiik dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan. Dasar-dasar dari pernikahan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri; kebutuhan dan fungsi biologic, menurunkan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Bentuk bentuk pernikahan itu berfungsi sebagai lembaga.³⁸

UIN SUSKA RIAU

³⁷ H. F.A. Voolmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata, Terjemahan LS. Adiwimarta, Edisi Cetakan 2*, Jakarta: Rajawali. 2001, hal. 50

³⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hal.106-107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan secara terminologi didefinisikan sebagai akad yang membolehkan kedua mempelai untuk mendapatkan kesenangan dari masing-masing pasangan, sesuai dengan tuntutan syari'at.³⁹

Definisi pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

Pernikahan dalam istilah agama Islam adalah nikah, yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang lelaki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah swt.⁴¹ Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah pernikahan memiliki dua aspek yaitu:

- 1) Aspek formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir bathin”, artinya bahwa pernikahan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan bathin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan

³⁹ Arij Binti Abdul Rahman, *Poligami*, (Jakarta: Darrus Sunnah) hal. 30

⁴⁰ Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 3.

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Op Cit*, hal.106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bathin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan bathin ini merupakan inti dari pernikahan itu.

- 2) Aspek sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsure jasmani tapi unsur bathin berperan penting.⁴²

Sementara menurut Soetoyo Prawiro Hamidjojo mengatakan bahwa pernikahan merupakan persekutuan hidup antar seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dan Undang-Undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Pendapat itu disampaikan Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum yang mengatakan , bahwa pernikahan ialah pertalian yang dilakukan antara seorang lelaki dan seorang perempuan waktu yang lama.⁴³

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep pernikahan dalam Islam tidak banyak berbeda dengan yang tertera dalam undangundang, yang membedakan hanya dalam

⁴² *Tibit*, hal.110.

⁴³ *Ibid*, 110. Perkawinan atau pernikahan, adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Lihat: Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur. 2001, hal. 110. Perkawinan, adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama. Lihat: R. Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia. 2006, hal. 23. Perkawinan, adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga. Lihat: Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, Jakarta. 2004, hal. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

detail syarat atau rukunnya saja. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku umum, baik kepada mereka yang beragama Islam maupun juga bagi penganut agama lain.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman.⁴⁴

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama islam;
- 2) Laki-laki;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Dapat memberikan persetujuan;
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;
- 2) Perempuan;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Dapat dimintai persetujuannya;
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki;

⁴⁴ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang IAIN Walisongo, tt.), hal. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dewasa;
- 3) Mempunyai hak perwalian;
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Minimal dua orang laki-laki;
 - 2) Hadir dalam ijab qabul;
 - 3) Dapat mengerti maksud akad;
 - 4) Islam;
 - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahnya dari kata nikah atau *tazwij*;
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah;
 - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab kabul.⁴⁵

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat 1 kompilasi hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan.

Salah satu hal mendasar dan sangat perlu dalam kehidupan umat manusia adalah pernikahan, karena secara fitrah kedua jenis manusia, laki-laki dan perempuan mendambakan pasangan hidup untuk saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Massijaya (1985) mengemukakan bahwa pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut perempuan

⁴⁵ Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hal. 327

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lakilaki, calon mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan saudarasaudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.

Koenjaningrat (1977) mengemukakan bahwa pernikahan merupakan pengantar kelakuan manusia yang bukan hanya bersangkutan paut dengan kehidupan sex tetapi juga pernikahan mempunyai fungsi lain, yakni mengatur ketentuan akan hak dan kewajiban serta perlindungan dari hasil pernikahan yaitu anak-anak.⁴⁶

Pernikahan tentunya diharapkan menjadi pembentuk sebuah keluarga yang tentram, damai, kasih mengasihi dan cinta mencintai seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai rumah tangga yang diwarnai dengan mawaddah warahmah. Pengertian tentang maaddah sebagai hal-hal yang membangkitkan kemauan, menimbulkan kehendak untuk memadu kasih sayang, mengundang untuk bercumbu rayu, akhirnya memadu hati dan jiw.Sedangkan Quraisy Syihab (1996) menerjemahkan kata *mawaddah* sebagai kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, dia adalah cinta plus seorang suami atau istri yang bersemai dalam mawaddah, tidak lagi berfikir untuk memutuskan hubungan yang terjadi pada orang yang bercinta.

⁴⁶ Koentjaraningrat. 1977. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit dan Kebudayaan Universitas Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan rahmah berarti rasa saling menyantuni antara suami dan istri, dijalin oleh kasih sayang yang bertolak bukan lagi dari jasmani dan cinta birahi melulu., melainkan oleh ikatan batin dan tanggungjawab, belaian kasih dan ikrar.⁴⁷

Tentang hukum nikah, para fuqaha mengklarifikasikan hukum nikah menjadi 5 kategori yang berpulang kepada kondisi pelakunya :

- a. Wajib. Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram hukumnya wajib, maka jalan terbaik adalah dengan menikah.
- b. Sunnah. Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunat. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, sebab menjalani hidup tanpa nikah sama sekali tidak di benarkan dalam Islam.
- c. Mubah. Bagi orang-orang yang tak ada alasan yang mendesak/mewajibkan segera menikah atau alasan yang mengharamkan menikah. Ulama hambali mengatakan

⁴⁷ Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan*,(Makassar:Indobis,2006), hal. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.

- d. Makruh. Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu member nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
- e. Haram. Pernikahan haram hukumnya bagi orang tidak berkeinginan karena tidak mampu member nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah lahiriah kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa pabia menikah ia akan keluar dari Islam.⁴⁸

b. Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.⁴⁹

Sedangkan poligami yang berasal dari bahasa Inggris adalah ” *Poligamy*“ dalam hukum Islam berarti beristri lebih dari seorang wanita. Begitu pula dengan dengan istilah poliandri berasal dari bahasa Inggris ” *polyandry*” dalam hukum Islam berarti bersuami

⁴⁸ Sabri Samin, *FIKIH II*, Penerbit Alauddin Press, 2010, hal. .8.

⁴⁹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), hal. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dari seorang. Maka poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang pria.⁵⁰

Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.⁵¹ Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pengertian lain poligami atau *ta'addud az-zawaj* adalah pernikahan dengan lebih dari seorang istri yang hukumnya boleh dalam Islam selama suami adil.⁵² Dalam Kamus Hukum Dan Yurisprudensi poligami adalah perkawinan suami dengan lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan.⁵³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁰ A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009, hal. 15

⁵¹ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998, hal. 693

⁵² Anonim, *Kamus Istilah Keagamaan, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015, hal. 144.

⁵³ M.Fauzan, dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yuresprudensi* (Depok:Kencana, 2017), hal. 604.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal daripada kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.⁵⁴ Secara umumnya, poligami membawa maksud perkawinan lebih daripada seorang istri dalam suatu masa. Istilah fiqih dalam bahasa Arab ialah *Ta'addūd Az-Zaujaat* lawannya adalah monogami yaitu menikah dengan seorang istri saja. Drs. Sidi Ghazalba berpendapat lawan poligami adalah poliandri yaitu perkawinan seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.

Kata poligami telah telah dikenal sebelum kedatangan Islam. Istilah ini merupakan sebagian daripada tradisi kehidupan masyarakat Romawi, Yunani dan Yahudi yang dilakukan secara tidak teratur dan tanpa batas. Dalam nilai budaya mereka, praktek poligami menjadi kebanggaan dan ukuran yang menentukan ketinggian derajat dan kehormatan seseorang⁵⁵ Kedatangan Islam telah merubah tata pelaksanaan poligami yang sudah ada dengan

⁵⁴ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003, hal . 25.

⁵⁵ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hal . 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan jumlah istri yang boleh dikawinkan yaitu empat orang saja dan pelaksanaannya terikat dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami.⁵⁶

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.⁵⁷ Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam Firman-Nya Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثُلُثَ رُبُعٍ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Najibah Mohd Zain, *Undang-Undang Keluarga Islam, Cet. 1* (Selangor: Dawama Sdn. Bhd., 2007), hal. 41

⁵⁷ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hal. 16

atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q.S AnNisa(4):3).⁵⁸

Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia ketika menjelaskan ayat ini disebutkan bahwa poligami telah ada sebelum syariat Islam datang. Ayat tersebut memberi pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disukai hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika dikhawatir oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya. Jadi, jumlah terbanyak istri dalam berpoligami itu adalah empat wanita saja. Oleh karena itu, apabila seorang muslim sudah mempunyai istri empat orang, kemudian ia menikah lagi, maka pernikahan yang lebih dari empat itu tidak sah.

Hal ini sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah SAW, dalam satu riwayat dari Ibnu Umar ra yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunannya tentang seorang sahabat Nabi yang sebelum masuk Islam mempunyai istri lebih dari empat, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁸ Terjemahan Menurut Al-Quran Terjemah, *Tafsir Perkata*, Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Semesta Al-Quran, 2013), hal. 77.

setelah masuk Islam sahabat itu diperintah Rasul untuk memilih empat saja diantara mereka yang kamu sukai dan menceraikan selebihnya: Artinya: “Dari Ibnu Umar RA sesungguhnya Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi telah memeluk Islam dan mempunyai sepuluh istri (yang dikawini ketika zaman jahiliyyah) maka mereka memeluk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan supaya memilih empat daripada mereka (istrinya) itu.”(H.R Tirmidzi).

Menurut Sayyid Sabiq, poligami adalah “salah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah SWT yang memiliki kecenderungan seksual yang lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Secara genetik, laki-laki dapat memberikan kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Jika perempuan melakukan poliandri, tidak hanya bertentangan dengan kodratnya, tetapi sangat naif dan irrasional. Dari segi genetik akan kesulitan mencari dari benih siapa yang dibuahkan oleh perempuan yang hamil tersebut. Dengan demikian, syariat Islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki.”⁵⁹

⁵⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jil. 2* (Surakarta: Insankamil, 2006), hal. 599.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam di atas juga diatur oleh tata hukum di Indonesia dimana dalam Pasal 55 Ayat (1) KHI bahwa “beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, hanya sampai empat orang istri”. Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seseorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan oleh pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) secara limitatif yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶⁰

Pengadilan tidak akan memberi izin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau memperoleh istri kedua, ketiga dan keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶¹

Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat, ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga

⁶⁰ H. Zainuddin Ali dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:encana, 2006, hal. 162.

⁶¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompikasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hal.

poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.

2. Dasar Hukum Poligami dalam Islam

Poligami atau beristeri lebih dari satu bukanlah suatu hal yang baru dalam ajaran Islam, melainkan jauh sebelum Islam poligami sudah terjadi sebelum Islam datang.⁶² Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan suatu yang mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak adanya gagasan keadilan diantara para istri. Suamilah yang

⁶² Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), hal. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang paling ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas.⁶³

Sebelum Islam, bangsa Yahudi memperbolehkan poligami. Nabi Musa tidak melarang dan bahkan tidak membatasi jumlah istri seseorang yang berpoligami itu. Seperti Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim pun beristri dua orang dan Nabi Ya'qub beristri empat orang. Beberapa ahli Hukum Yahudi ada yang melarang poligami, tetapi ada yang memperbolehkan dengan syarat apabila istri pertamanya mandul. Ajaran *Zoraster* melarang bangsa Persia berpoligami, tetapi memperbolehkan memelihara gundik; sebab sebagai bangsa yang banyak berperang, maka bangsa Persia memerlukan banyak keturunan laki-laki yang dapat diperoleh dari istri-istri gundik. Akhirnya praktek poligami terjadi dikalangan bangsa Persia dan Undang-Undang membatasi banyaknya istri tidak ada.

Bangsa Mesir Kuno yang mengenal poligami, demikian pula bangsa India, Babilon, Assyria, dan lain-lainnya. Bangsa Arab sebelum Islam juga mengenal poligami; ada orang yang beristri 10 orang, bahkan ada juga yang beristri 70 orang.⁶⁴

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami

⁶³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Op-Cit* hal. 156-157

⁶⁴ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hal. 68-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para istri.⁶⁵

Agama Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogamy dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.⁶⁶

Sabda Rasulullah SAW : Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi).⁶⁷

Dan juga hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah: Artinya : “Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui

⁶⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Ibid.* hal. 157.

⁶⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 357

⁶⁷ Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), hal. 1047

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”. (H.R. Ibnu Majah)

Tetapi, islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami. Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa’ ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁶⁸

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Menurut tafsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh
Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), hal. 77

mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.⁶⁹ Begitu juga dengan Surat An-Nisa' Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ
حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya “ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri, seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain lain yang bersifat lahiriyah, islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Dari dua ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai

⁶⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hal. 359

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa orang isteri, hendaknya ia mengawini hanya seorang isteri saja. Ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.⁷⁰

Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surat An-Nisa', diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahirian bukan kemampuan manusia, berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Sebab, Allah SWT. sendiri tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا
 تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا
 وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
 وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

⁷⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hal. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Ayat terbut jelas bahwa allah swt, tidak membebankan suatu urusan kepada hamba kecuali urusan itu yang sanggup dipikulnya.

3. Tujuan Diboolehkannya Poligami dalam Islam

Sebagaimana keterangan di atas bahwa ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat islam dalam perang uhud. Dalam perang tersebut banyak sahabat yang gugur dan mati syahid, mereka meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Demikian pula mereka meninggalkan jandajanda yang merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Perkawinan menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan poligami, dalam hal ini alqur'an telah memberikan tuntunan dan petunjuk sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.⁷¹

Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi isteri-isterinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melaikan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi isterinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap perempuan maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi.

Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yang dinikahi pada usia belia. Semua isteri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim. Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja, maka apa maksud dari semua itu. Artinya, islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi,

⁷¹ Labib Mz, *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik : Bintang Pelajar, 1986), hal. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.⁷²

Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan.

4. Batasan Poligami

Al-Sarakhsiy (W.490 H) menjelaskan bahwa pada dasarnya semua kaum perempuan halal bagi kaum laki-laki. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan (penciptaan manusia berpasang-pasangan adalah memperoleh) keturunan, dan hal itu baru terwujud dengan terjadinya hubungan laki-laki dan perempuan. Kemudian diharamkanlah sebagian dari kaum perempuan itu bagi laki-laki tertentu didasarkan pada ketentuan yang disebutkan syara', seperti karena hubungan keibuan atau hubungan persaudaraan dan sebagainya. Berdasarkan hal itu, seorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷² Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah* Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009, hal. 184. Menurut Sapiudin Shidiq bahwa Sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi darurat atau mendesak, misalnya istri ternyata dalam keadaan mandul. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami bukan mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan batin serta giliran waktu tinggalnya, syarat-syarat material dan moral. Lihat: Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2016), hal. 60-61. Jadi menurut Kudbuddin Aibak bahwa di dalam Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk melakukan poligami. Lihat: Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009, hal.68.

perempuan tidak memiliki hubungan yang disebutkan syara' itu dengan seorang laki-laki, perempuan itu halal untuk dinikahi laki-laki tersebut.⁷³

Larangan perkawinan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu larangan perkawinan untuk selamanya disebut *mahram muabbad* dan larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu (*mahram ghair muabbad*).⁷⁴

Larangan perkawinan yang bersifat selamanya itu dibatasi hanya pada tiga kondisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau nasab, karena hubungan perkawinan (hubungan *mushaharah*), dan karena hubungan persusuan. Semua perempuan yang memiliki hubungan seperti itu (biasanya disebut *mahram*) tercakup dalam surah an-Nisa (4) ayat 22 dan 23.

Sementara kondisi yang menimbulkan keharaman *ghairu muabbad*, secara umum, juga terbatas pada tujuh kondisi, yaitu: mengawini lebih dari satu orang sampai batas yang telah ditetapkan yang disertai dengan pilihan untuk melakukan akad sekaligus atau dengan cara terpisah. Pembatasan poligami maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan, didasarkan kepada hadits Ghailan bin Salamah. Riwayat dari Ahmad. Artinya : Dari Ibn Umar, ia berkata: “Ghailan bin Salamah AL-

⁷³ Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsiy, *Al-Mabsuth*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H), jilid 5, hal. 109

⁷⁴ Amir Syariffudin, *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tsaqafi masuk Islam, sementara di masa jahiliyah ia memiliki 10 orang istri yang juga masuk islam bersamanya. Nabi SAW menyuruhnya memilih empat orang di antara mereka”. (HR Ahmad bin Hambal, Tirmizi).⁷⁵

5. Syarat dan alasan poligami

Sebelum menjelaskan bagaimana sesungguhnya praktik poligami yang dilakukan Rasul, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu berbagai alasan poligami dimasyarakat. Dengan demikian dapat diketahui apakah alasan kebolehan poligami sebagaimana tertuang dalam teks-teks suci sama dengan alasan yang ditemukan dalam realitas sesungguhnya dimasyarakat, diantaranya sebagai berikut.⁷⁶

- a. Mengikuti sunah nabi, merupakan alasan mendasar bagi maraknya praktik poligami dimasyarakat. Argumen kelompok ini bahwa poligami merupakan sunah nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni surat an-Nisa ayat 3. Karena itu melarang poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah dan itu menentang ketetapan Allah. Perlu diluruskan mengenai pengertian sunah nabi. Sunah nabi adalah keseluruhan perilaku nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup

⁷⁵ Muhammad Bin Surah Bin Dhohak Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Beirut: Darul Ro’bi, 1998 dan al-Mamiyyah, 2009 M, Juz 3, hal. 558

⁷⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Penggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 49-50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh aspek kehidupan beliau sebagai nabi dan rasul. Akan tetapi di masyarakat pengertian sunah nabi dikaitkan dengan poligami.

- b. Kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Argumen yang sering disampaikan berkaitan dengan kelebihan jumlah perempuan bahwa apabila jumlah perempuan usia kawin lebih besar daripada jumlah lakilaki usia kawin, maka melarang poligami sama artinya dengan mengkhianati kemanusiaan dan memperkosa hak kaum perempuan. Apabila dalam satu masa jumlah perempuan yang patut menikah lebih besar daripada laki-laki, dan bahwa monogami merupakan satu-satunya bentuk perkawinan yang sah, maka sekelompok perempuan akan terlantar tanpa bersuami dan akan terus kehilangan hak untuk hidup berkeluarga.
- c. Karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda. Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan alasan yang berkenaan dengan hak laki-laki mendapatkan keturunan dan mereka menyebut alasan tersebut alami. Untuk meng-counter alasan ini cukup diajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah betul istri yang mandul? Sebab, pernyataan bahwa istri mandul biasanya hanya datang dari pihak suami, tanpa melakukan pemeriksaan medis secara sempurna. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami yang mandul atau cacat atau berpenyakit? Jika kondisi tersebut menimpa suami apakah sudah dipikirkan jalan keluarnya?.

- d. Menghindari selingkuh dan zina, argument yang sering disampaikan adalah para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena. Kelompok ini beralasan bahwa banyak cara yang dapat ditempuh kaum laki-laki untuk mengumbar nafsunya tanpa harus repot-repot dengan urusan perkawinan, tidak perlu terlibat dengan urusan tanggungjawab mengurus anak-anak dan rumah tangga seperti dalam bentuk cinta bebas, prostitusi, promiskuitas, dan kebebasan seks.
- e. Kadang-kadang seorang suami ingin memiliki banyak keturunan, sedangkan anak-anaknya sedikit sehingga dia mengawini wanita lain.
- f. Kadangkala suami bepergian untuk bertugas diluar dan tidak memungkinkan baginya membawa istrinya kemana saja ia pergi. Untuk menjaga kebutuhan biologisnya, akhirnya mengawini wanita lain secara legal sedangkan dia berkemampuan dari segi harta dan kesehatan.⁷⁷

⁷⁷ Muhamad Najmul Walid, "Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Poligami merupakan kesempatan kepada perawan-perawan tua, janda-janda yang diceraiakan karena hidup tanpa suami akan lebih buruk akibatnya.
- h. Wanita setiap bulan pasti mengalami menstruasi, sehingga pada saat itu tak mungkin bisa melayani hasrat seks suaminya.⁷⁸
- i. Menutup jalan untuk melakukan penyelewengan seksual bagi suami yang mempunyai dorongan seksual terlalu kuat (hiperseksual).

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.⁷⁹

Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh islam maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan yaitu :

“Makim Tentang Izin Poligami Di PA Semarang Tahun 2016)”, skripsi tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo Semarang 2017), hal. 24.

⁷⁸ M. Bukhari, *Islam dan Adab Seksual* (Solo: Amzah, 2005), hal. 124-125.

⁷⁹ Muhammad Bin Surah Bin Dhohak Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, (Beirut: Darul Ro’bi, 1998) Alamiyyah, 2009 M), Juz 3, hal. 558. Menurut Kathur Suhardi bahwa Allah telah membatasi jumlah maksimal istri yang dinikahi, yaitu empat orang istri. Hanya saja di sana ada beberapa usaha yang dilakukan para pemikir untuk menelusuri batas maksimal poligami ini. Sebagian di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa pembatasan ini sesuai dengan pembagian musim pada satu tahunnya. Lihat: Kathur Suhardi, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*. Jakarta: Pustaka Azzan, 2002, hal. 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jumlah isteri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita. Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat AnNisa' ayat 3

• وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁸⁰

- b. Syarat selanjutnya adalah sanggup berbuat adil kepada para isteri, berbuat adil kepada para isteri dalam poligami adalah, masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah.⁸¹

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), hal. 77

⁸¹ Yang dimaksudkan adil ialah adil yang memang sanggup di wujudkan manusia, yaitu adil dalam memberikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan perlakuan yang memang sesuai dengan masing-masing istri. Sedangkan adil dalam hal-hal yang berada di luar kesanggupan manusia seperti rasa cinta dan kasih sayang maka suami tidak di tuntutan untuk Mewujudkan secara sama rata. Sebab hal ini di luar kehendak manusia. Sementara Allah juga berfirman: Artinya : “Allah tidak membebaskan kepada diri melainkan menurut kesanggupannya”.⁴⁵ (An-Nisa:4). Adil dalam cinta dan kasih sayang inilah yang disinggung Allah dalam Firman-Nya, “Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (kalian), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian”.

Berdasarkan firman Allah SWT Surah An-Nisa“ ayat 129:

يَعُوًّا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَنْ تَسْتِطِيعُوا
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
وَإِنْ تُصْلِحُوا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُنْفِقُوا فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Q.S An-Nisa (4): 129).⁸²

Jelas dalam ayat ini bahwa walaupun pihak suami boleh berlaku adil dari segi materil, namun agak mustahil bagi suami berlaku adil kepada istriistrinya dari segi kasih sayang walaupun dengan berbagai upaya. Rasulullah SAW sendiri sering berdoa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁸² Sebab hati bukan merupakan hak milik orangnya, tetapi ia berada dalam genggamannya Allah yang Maha Pengasih.

⁸² Terjemahan menurut Al-Quran Terjemah, *Tafsir Perkata*, Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Semesta Al-Quran, 2013), hal. 99.

supaya Allah SWT tidak mencelanya dalam soal pergiliran karena beliau sendiri mengaku tidak dapat berlaku adil khususnya dalam soal kecenderungan hati terhadap mana-mana istri. Kesimpulannya kedua-dua ayat An-Nisa⁸³ ini lebih menekankan keadilan dan penyelesaian masalah sosial dalam praktik berpoligami dan pensyariaan bukan memberikan hak yang mutlak kepada pihak lelaki untuk berpoligami.⁸³

- c. Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan isterinya baik susuan maupun nasab, karena dilarang mengumpulkan isteri dengan saudaranya atau dengan bibinya, larangan ini terdapat pada AlQur'an Surat An-Nisa' ayat 23 yaitu

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَالْأَخَوَاتُ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي
فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ق إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

⁸³ Najibah Mohd Zain, *Undang-Undang Keluarga Islam, Cet. 1*, Selangor: Dawama Sdn. Bhd., 2007, hal. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

- d. Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya isteri, maksudnya bagi seorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, jika belum mampu haruslah menahan dulu (puasa).⁸⁴
- e. Persetujuan dari isteri, hal ini sesuai dengan posisi suami dan isteri dianggap satu kesatuan dalam keluarga, Apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada isteri, apalagi masalah ingin beristeri lagi. Persetujuan ini sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁸⁴ Kemampuan nafkah bini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan perkakas yang lazim dibutuhkan. Laki-laki yang hendak menikah harus memiliki kesanggupan material untuk menafkahi istri yang akan dinikahinya. Jika tidak memiliki mata pencarian untuk menafkahnya, maka sebaiknya tidak menikah terlebih dahulu, sesuai dengan seruan Rasulullah S.A.W. Beliau bersabda tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya : Artinya : “Ketahuilah, hak mereka atas kalian ialah hendaklah kalian memberikan nafkah, pakaian dan makanan kepada mereka secara layak”. Lihat: Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (tt: Darul Ihyad Al-Qutub Al-Arabiyyah,), Juz 1.

Sedangkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami menurut AlMaragi adalah :

- 1) Bila suami beristerikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan
- 2) Bila isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri
- 3) Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinahan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.
- 4) bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.⁸⁵

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 yaitu :⁸⁶

Pasal 55 :

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya

⁸⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Dar Al-Fikr, Beirut, hal.181

⁸⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2010, hal.126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56 :

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin isteri Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum

Pasal 57 :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu : a. Adanya persetujuan isteri; dan b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59 :

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi.⁸⁷

B. Syarat-syarat dan Alasan Poligami Menurut Undang-undang

1. Alasan Mengajukan Poligami Menurut Undang-Undang

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberikan izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut :⁸⁸

Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

⁸⁷ *Ibid*, hal. 127

⁸⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta :Rajawali Pers,

2013, hal. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam KHI dikenal dengan istilah Sakinan, Mawadah, Rahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.⁸⁹

2. Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang

Selain alasan-alasan diatas untuk berpoligami, Syarat-Syarat dibawah ini harus terpenuhi. Dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi SyaratSyarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁹⁰

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan Poligami :

⁸⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hal. 47

⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hal. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat (1), Adanya persetujuan isteri/ isteri-isteri, maksudnya syarat ini dapat berupa persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu berupa lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan (Pasal 41b PP). Persetujuan isteri ini tidak perlu bagi suami apabila isteri/ isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Syarat (2), Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja suami tersebut, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Syarat (3), Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dilakukan dengan membuat surat pernyataan atau janji suami yang akan melakukan poligami dalam bentuk yang ditetapkan.⁹¹

C. Pendapat Para Ulama Tentang Mudharat dan Diboleh Berpoligami

⁹¹ Abdurahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Alumni, 1978), hal. 95

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga.

Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga.

Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkn keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.⁹²

Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram.

⁹² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta : CV.Haji Masagung, 1989, hal. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam mazhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehnya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik nafkah maupun giliran.⁹³

Para imam juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu aja itu jauh lebih baik. Para ulama ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnyanya.

Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996, hal. 89.

seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan. Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Shahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.⁹⁴

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqih paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.⁹⁵

Dalam kitab-kitab fiqh klasik yang bersumber pada imam mazhab yaitu Mazhab Hanafi, Mâliki, Syâfi'î, dan Hambali, tidak dijelaskan secara rinci syarat-syarat seorang Muslim melakukan poligami namun keempat Imam Mazhab ini membolehkan poligami dengan catatan seorang suami harus bersifat adil pada istri-istri mereka dan maksimal memiliki empat orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁹⁴ Muhammad Shahrur, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* Yogyakarta : Elsaq, 2004), hal. 428.

⁹⁵ Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah* (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hal. 192

istri, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'(4): 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
 طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ
 خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁹⁶

Imam as-Shâfi juga berpendapat bahwa tuntutan berbuat adil bagi para istri berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi istri di malam atau siang hari. Akan halnya dengan keadilan hati menurut Imam As- Shâfi hanya Allah yang mengetahuinya.⁹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, (2009), hal. 77

⁹⁷ Dikutib oleh, Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan*

Menurut Muhammad Abduh, setelah mengutip Al-Qur'an surah an-Nisa' (4):3, Islam memang membolehkan poligami, tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu meladeni istri dengan adil. Dari syarat ini menurut beliau dapat dirinci menjadi tiga kondisi. Pertama, kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Kedua, syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Dan ketiga, bahwa seorang suami yang tidak bisa melaksanakan syarat-syarat yang dituntut untuk berpoligami, harus melakukan monogami. Namun bagi Muhammad 'Abduh poligami merupakan perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan. Sebab menurut dia, kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis ini, manusia tidak akan pernah puas, dan kalau dituruti terus, manusia tidak ada bedanya dengan hewan.⁹⁸

Menurut M. Quraish Shihab sebagaimana dikutip oleh Achmad Y.Sjarifuddin dalam acara Lentera Hati, Metro TV pada hari Ahad, 13 Maret 2005, pukul 14.00 – 15.00 WIB, Al-Qur'an ketika membenarkan poligami bukan bermaksud untuk memerintahkan berpoligami. Al-Qur'an hanya memberikan izin dan syaratnya harus adil serta ada kebutuhan untuk itu. Poligami itu seperti pintu darurat dalam pesawat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi Dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2009), hal. 261-262

⁹⁸ Khoirudin Nasution, "Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 102-104



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Boleh dibuka setelah ada izin dari pilot. Kalau tidak ada izin maka tidak boleh dibuka. Dan yang membuka pintu darurat adalah orang yang betul-betul membukanya.⁹⁹

D. Hikmah dan Negatif Poligami

1) Hikmah Poligami

Hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami diantaranya adalah:

- a. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia untuk kemakmuran dan kemaslahatan.
- b. Memperbesar jumlah ummat
- c. Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka
- d. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita berlebih dibandingkan pria.¹⁰⁰

Filsuf Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal, yaitu: pertama, memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia, kedua, memenuhi tuntunan naluriah hidup kemanusiaan, ketiga, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, keempat, membentuk

⁹⁹ Achmad Y. Sjarifuddin, "Poligami Menurut Dr. Quraish Shihab", [http://www.arroyan.com/\[Ar-Royyan-5382\]](http://www.arroyan.com/[Ar-Royyan-5382]) WACANA: Poligami Menurut DR. Quraish Shihab, akses 19 Juni 2021

¹⁰⁰ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal.

dan mengatur rumah tangga menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang, dan kelima, menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.¹⁰¹

Adapun hikmah lainnya adalah :

- a. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
- b. Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslim untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, mereka tidak akan sanggup memikul tugas, bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula, jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau dengan berpoligami.
- c. Negara merupakan pendukung agama, seringkali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, disamping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰¹ Dikutib oleh, Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hal. 27

dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini¹⁰²

Adakalanya dalam suatu negara, jumlah kaum wanita lebih banyak dari pada jumlah kaum pria, Oleh karena itu ada semacam keharusan untuk menaggung dan melindungi jumlah yang lebih dari itu, jika tidak ada yang bertanggung jawab melindungi mereka, tentu mereka terpaksa akan berbuat menyeleweng sehingga masyarakat menjadi rusak dan moral menjadi habis. Artinya kondisi seperti ini memerlukan jalan pemecahan yang sehat apabila seorang istri tidak bisa lagi menunaikan tugasnya sebagai isteri, apakah yang akan dilakukan suami, apa ia mengambil istri lagi sehingga ia dapat menyalurkan nafsunya dan menjaga kehormatannya ataukah mengambil teman perempuan yang akan digaulinya tanpa ikatan pernikahan.

Selain itu harus diingat bahwa islam sangat keras dalam mengharamkan zina sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya : “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

¹⁰² Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 371

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud ayat diatas adalah larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencangkup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut, barang siapa yang mendekati zina ia dikhawatirkan akan terjerumus terlebih lagi hawa nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan zina.

Disamping itu kepada pelaku zina juga diancam dengan ancaman keras, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual yang tinggi, yang merasa tidak puas dengan hanya seorang isteri, oleh karena itu, dari pada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang nantinya akan rusak akhlak nya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.

2) Negatif Poligami

Negatifnya berpoligami karena kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Diantara negatif (*mafsadah*) dari perkahwinan poligami adalah sebagai berikut:

- a. Poligami mengakibatkan permusuhan di antara para istri sehingga perkahwinan rumahtangga tidak harmonis.
- b. Perselisihan antara istri yang dimadu sering merambat kepada anak-anak mereka sehingga sebagian rumahtangga jadi terganggu.
- c. Adanya tekanan psikologis terhadap istri pertama yang merasa diduakan cintanya dan tekanan secara social, karena asumsi masyarakat yang selalu mempersalahkan pihak perempuan sebagai biang keladi dari praktek poligami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Adanya anak-anak terlantar jika laki-laki yang berpoligami tidak bertanggungjawab.¹⁰³

E. Poligami di Malaysia

Sebagaimana dengan kebanyakan Negara-negara Islam yang lain (terkecuali Tunisia), Malaysia tidak mengambil keputusan untuk mengharamkan praktik poligami di kalangan masyarakat melalui wewenang undang-undang. Sebaliknya Malaysia mengubah undang-undang poligami bertujuan untuk mengawal praktek tersebut agar tidak terjadi suatu perkara yang tidak diinginkan akibat dari praktik poligami yang tidak sah. Hal demikian, di setiap negeri-negeri di Malaysia telah menyatakan bahwa setiap permohonan untuk poligami harus mendapat kebenaran tertulis dari mahkamah syariah atau hakim syariah. Dalam seksyen 23 (1) akta undang-undang keluarga wilayah-wilayah persekutuan 1984 telah menyatakan dengan jelas dalam perkara ini bahwa campur tangan mahkamah syariah dalam memberi keizinan poligami di buat karena masyarakat itu sendiri yang gagal untuk menjaga kebaikan poligami sebagaimana yang di anjurkan dalam Islam.¹⁰⁴

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Malaysia tentang boleh atau tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami, ada tiga hal penting yang dibicarakan yaitu, syarat-syarat, alasan-alasan pertimbangan boleh

¹⁰³ Ahmad Fedyani Saifuddin, *Poligini Dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jakarta: Forest Book, 2002, hal. 66

¹⁰⁴ Raihanah Haji Abdullah, *Poligami Di Malaysia, Jurnal Syariah 5*, Bilangan 2, hal 169.

tidaknya poligami, dan prosedur. Namun perlu dicatat, berbeda dengan perundangundangan Indonesia yang dengan tegas menyebut bahwa prinsip perkawinan adalah monogami, dalam perundangan-undangan Malaysia tidak ada penegasan tentang prinsip perkawinan.

Adapun syarat yang harus penuhi, semua Undang-undang Keluarga Malaysia mengharuskan adanya izin lebih dahulu secara tertulis dari hakim (pengadilan). Hanya saja dalam rinciannya ada sedikit perbedaan, yang secara garis besar dapat di kelompokkan menjadi dua. Pertama, yang merupakan kelompok mayoritas, poligami tanpa izin lebih dahulu dari pengadilan tidak boleh didaftarkan. Kedua, poligami tanpa izin lebih dahulu dari pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat lebih dahulu dengan membayar denda atau menjalani hukuman yang telah ditentukan.

Walaupun pembaharuan berkaitan dengan perundangan poligami telah banyak dijalankan di beberapa Negara-Negara Islam yang lain sejak awal tahun 1950-an, Malaysia mula menyatakan satu aturan yang khusus pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Cuma apa yang ada dari segi struktur di Selangor dan Negeri Sembilan, suami perlu menyatakan bahwa di dalam dokumen tersebut telah mempunyai istri dan beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kemampuan suami dan sebagainya akan ditanya.¹⁰⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁰⁵ Najibah Mohd Zain, *Undang-Undang Keluarga Islam*, Cet. 1, Selangor: Dawama Sdn. Bhd., 2007, hal. 44

Keperluan satu undang-undang poligami yang lebih khusus dan terperinci sangat perlu dipandang seirius karena banyak rungutan yang diterima terutamanya dalam kasus di mana perkawinan poligami dilakukan tanpa izin istri yang sekarang. Undang-undang poligami bertujuan untuk mengontrol perbuatan tersebut agar tidak berlaku suatu perkara yang tidak diinginkan akibat dari perbuatan poligami yang tidak sah. Karena itu, di Malaysia semua negeri-negeri menyatakan bahwa setiap permohonan untuk poligami harus mendapat keizinan tertulis dari Mahkamah Syariah ataupun Hakim Syariah. Campur tangan dalam memberi keizinan poligami dibuat karena masyarakat sendiri yang gagal untuk menjaga kebaikan poligami sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam.¹⁰⁶

Secara umumnya semua negeri di Malaysia mempunyai perundangan khusus tentang kelakuan poligami dalam Enakmen Undang-undang Keluarga masing-masing. Namun, sebelum penyeragaman Akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri dilaksanakan, prosedur permohonan poligami di beberapa buah negeri didapati tidak seragam, seperti Perak, Terengganu, dan Kelantan. Di ketiga-tiga negeri ini, prosedur permohonan agak longgar. Misalnya syarat utama untuk berpoligami hanyalah mendapat keizinan mahkamah tertulis daripada qadhi atau hakim Syariah.

¹⁰⁶ Raihanah Abdullah, *Loc Cit*, hlm 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat lain seperti kemampuan suami dari segi keuangan untuk menanggung semua istri dan anak-anak, izin atau pandangan istri pertama tentang permohonan poligami, perkawinan yang dicadangkan patut atau perlu dan boleh berlaku adil terhadap semua istri sebagaimana yang terkandung dalam Akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri lain, tidak dinyatakan dalam prosedur poligami negeri-negeri tersebut. Penyeragaman Akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri telah membawa kepada beberapa perubahan penting dalam aturan undang-undang tentang poligami di kebanyakan negeri di negara ini. Secara keseluruhannya, perubahan yang dibuat tertumpu pada perbaikan dari sudut prosedur permohonan poligami dan dari sudut memberikan lebih perlindungan kepada istri-istri yang sekarang. Perubahan ini dilihat sebagai usaha memperbaharui undang-undang poligami yang sekarang agar kebaikan semua pihak agar istri-istri dan anak-anak tidak diabaikan.

Undang-undang kekeluargaan Islam merupakan suatu akta bagi perundangan tertentu dalam undang-undang kekeluargaan Islam mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

D. Prosedur Poligami di Malaysia

Permohonan poligami di semua negeri mestilah mendapat keizinan tertulis daripada Qadhi atau Hakim Syari'i. Semua negeri di Malaysia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa setiap permohonan harus mendapatkan kebenaran tertulis dari Mahkamah Syariah atau pun Hakim Syari'i. Dalam seksyen 23(1), Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984, menyatakan dengan terang tentang hal ini. Dalam hal ini perundangan poligami adalah tidak seragam antara negeri-negeri.¹⁰⁷ Permohonan harus disertakan dengan satu persetujuan menyatakan alasan bagi perkawinan yang dicadangkan itu dikatakan harus atau perlu, keuangan pemohon pada masa itu, dokumen-dokumen dan kewajiban tanggungan keuangan yang patut dinyatakan, bilangan orang tanggungannya termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu sama ada izin atau pandangan istri atau istri-istrinya yang sedia ada telah diperoleh atau tidak terhadap perkawinan yang dicadangkan itu.¹⁰⁸

Mahkamah akan menghantar satu salinan permohonan berserta persetujuan suami seperti yang telah dinyatakan bersama-sama surat panggilan (surat Saman) kepada istri yang sedia ada. Surat panggilan (surat saman) untuk hadir ke mahkamah ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pandangan istri yang sedia ada bagi mengetahui bahwa sama ada suami benar-benar layak untuk berpoligami atau tidak.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Raihanah Abdullah, *Ibid*, hal. 15.

¹⁰⁸ Seksyen 23(4) Enakmen-Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Johor, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Perlis, Sabah Dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak.

¹⁰⁹ Surat panggilan atau dipanggil juga surat saman adalah surat yang dibuat oleh mahkamah syariah jika terdapat permohonan dari seseorang untuk berpoligami maka mahkamah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut hukum syara', syarat yang memerlukan izin istri yang pertama untuk berpoligami adalah tidak diwajibkan. Sebelum penyeragaman Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri, keizinan itu tidak menjadi satu aturan dalam permohonan poligami Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri Kedah, Perak, Terengganu dan Kelantan. Persoalan keizinan istri pertama ini telah menjadi isu hangat pada suatu ketika dahulu terutama apabila negeri Perlis melonggarkan syarat berpoligami di negeri itu termasuk mengizinkan poligami tanpa perlu izin istri pertama.

Kelonggaran ini telah mendapat bantahan pihak Ormas wanita karena tidak berpuas hati dengan langkah tersebut atas alasan langkah itu menghina kaum wanita. Menurut Mufti Perlis, tujuan utama kelonggaran syarat poligami ini adalah untuk menghentikan praktek rakyat Malaysia lari berkawin di negeri lain terutaman di selatan Thailand apabila permohonan poligami tidak diluluskan oleh mahkamah atau tidak membuat permohonan karena khawatir permohonan tidak diluluskan atas alasan tidak mencakupi pensyaratan untuk poligami. Secara tidak langsung, masalah yang timbul daripada kawin lari seperti masalah mendaftarkan perkawinan di Malaysia dan hal-hal yang berkaitan dapat diselesaikan.

Perlu diketahui bahwa walaupun keizinan istri pertama bukanlah satu syarat yang wajib dalam hukum syara' masalah ini boleh diselesaikan

kan memberikan surat tersebut kepada istri untuk hadir ke mahkamah bagi mendengar permohonan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya pernyataan lain dalam Akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga negeri-negeri yang menghendaki mahkamah memanggil pemohon dan istri atau istri-istri yang sedia ada hadir ke mahkamah memanggil pemohon dan istri atau istri-istri yang sedia ada hadir ke mahkamah untuk memberikan keterangan secara tertutup tentang perkawinan yang dicadangkan apabila permohonan untuk berpoligami diterima oleh mahkamah. Secara tidak langsung, permohonan pihak suami masih tertakluk pada pendapat istri dalam menentukan sama ada pemohon layak berpoligami atau sebaliknya.¹¹⁰

Dengan prosedur ini pihak istri boleh memberikan keterangan mengenai suami benar layak atau tidak dari segi keuangan dan adakah perkawinan yang dicadangkan harus atau perlu atau tidak. Pengalaman istri dalam kehidupan berumahtangga dan pergaulan dengan suami akan dapat membantu mahkamah menentukan kedudukan tahap kelakuan dan kemampuan suami dalam memenuhi syarat-syarat poligami. Menurut Hakim Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan, Mohd. Naim Mokhtar, mahkamah hanya diberikan kewenangan izin dalam permohonan poligami.¹¹¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁰ Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya ataupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu.

¹¹¹ Najibah Mohd Zain, Undang-Undang Keluarga Islam, Cet. 1 Selangor: Dawama Sdn. Bhd., 2007, hal. 45-48.

Keterangan istilah yang menentukan sama ada suami layak berpoligami atau tidak. Kebenaran ini hanya akan dikeluarkan apabila mahkamah berpuas hati bahwa suami mampu dari segi keuangan serta memiliki akhlak yang baik untuk beristri lebih dari satu berdasarkan keterangan istri dan fakta-fakta lain. Disini letaknya kepentingan dan keperluan pihak istri untuk hadir ke mahkamah dalam menentukan bahwa suami benar-benar layak atau tidak untuk berpoligami.

Dalam kasus Sharif Bin Jamaluddin lawan Kuning Binti Kassim, mahkamah berpendapat prosedur memanggil istri selepas permohonan poligami diterima bukanlah bertujuan mengharamkan poligami. Istri perlu diberikan peluang membela diri dan memberikan keterangan di mahkamah sama ada istri memberikan kebenaran atau ada bantahan atau apabila dibela secara tertulis. Pada kebiasaannya jika dibuat secara lisan pihak istri selalu tidak dapat menyampaikan apa-apa yang dia mau sampaikan karena malu, sedih dan gugup. Dalam kasus ini, pemohon telah membuat permohonan poligami di bawah seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 1983. Walau bagaimanapun, istrinya tidak setuju dan meminta diceraikan jika pemohon berkawin juga. Pemohon tidak ingin bercerai karena masih menyayangi istrinya. Pihak istri telah memohon kepada mahkamah sekiranya suami menikah lagi, maka beliau berhak nafkah sebanyak RM 1000.00 dan uang simpanan pemohon hendaklah dibagi dua sebagai harta sepencarian dan hendaklah mengembalikan uang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semula berjumlah RM 50 000.00 yang telah diambil oleh pemohon untuk membayar deposit rumah. Mahkamah memutuskan permohonan poligami suami diluluskan dan diperintahkan juga supaya suami membayar nafkah kepada istri dan anak-anak sebanyak RM 1500.00 sebulan. Manakala bagi permohonan berkaitan harta sepencarian, istri perlu membuat permohonan di mahkamah dalam pengadilan yang lain.

Selain istri yang sudah dinikahi, pindaan peruntukan poligami yang terbaru telah meluaskan wewenang mahkamah untuk memanggil calon istri, wali kepada calon istri dan orang lain yang difikirkan oleh mahkamah boleh memberikan keterangan tentang perkawinan yang dicadangkan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Datuk Sheikh Ghazali Abdul Rahman, penambahan kepada individu-individu lain untuk memberikan keterangan boleh memperjelas status suami yang memohon untuk berpoligami, seperti beliau mampu atau tidak dalam urusan biaya nafkah kepada istri pertama dan anak-anak, selain memperjelas hak-hak calon istri. Kesimpulannya pernyataan ini melindungi pihak istri dan calon istri daripada sebarang penipuan dan paksaan oleh pihak suami serta memastikan suami benar-benar layak untuk berpoligami.¹¹²

Sesiapa sahaja yang membuat permohonan poligami mesti melengkapkan borang tersebut dengan dokumen-dokumen yang dikehendaki sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 23(3) ini. Umpamanya di

¹¹² *Ibid*, hal. 45-48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam boring permohonan poligami di Wilayah Persekutuan seseorang pemohon dikehendaki memberi maklumat antaranya adalah:

- a. Prosedur Permohonan Poligami:¹¹³
 1. Maklumat peribadi pemohon dan calon istri yang akan dikawini.
 2. Alasan-alasan mengapa perkawinan poligami itu perlu.
 3. Latar belakang keuangan suami
 4. Tanggungan keuangan yang diberikan kepada istri dan anak-anak yang sedia ada dan juga calon istri.
 5. Sama ada cadangan pernikahan poligami itu telah mendapat persetujuan daripada istri yang sedia ada.
 6. Pemohon memfailkan aduan di Pejabat Agama Islam Daerah (Isi borang aduan).
 7. Sesi kaunseling untuk perbincangan, nasihat dan mendapatkan panduan.
 8. Dapatkan borang 1B permohonan berpoligami di Pejabat Agama Islam Daerah yang berdekatan.
 9. Pemohon membuat perakuan sumpah di hadapan Ketua Pendaftar / Pendaftar / Timbalan Pendaftar / Penolong Pendaftar bagi jemaah masjid dengan membawa 2 orang saksi lelaki.
 10. Mendaftarkan kasus permohonan berpoligami di Mahkamah Syariah dengan melampirkan dokumen yang berkaitan.

¹¹³ Raihanah Abdullah, *Op-Cit*, 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Pengadilan di Mahkamah Rendah Syariah (ditetapkan mengikut giliran kasus permohonan).
 12. Keputusan/pengadilan - dapatkan surat kebenaran nikah (Seksyen 23).
 13. Jika mendapat kelulusan, rujuk semula ke Pejabat Agama Islam Daerah. Serahkan surat izin nikah(Seksyen 23) kepada pihak perempuan untuk dilampirkan dengan permohonan beliau semasa berurusan dengan Penolong Pendaftar Nikah di masjid yang berkenaan.
- b. Dokumen Yang Diperlukan:
1. Borang 1 B (permohonan berpoligami)
 2. Salinan slip gaji akhir / perakuan sumpah jumlah pendapatan. Salinan kad pengenalan pemohon dan isteri yang sedia ada.
 3. Salinan surat nikah dengan isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.
 4. Salinan surat beranak anak-anak.
 5. Pengisian borang-borang Mahkamah Syariah.
 6. Bayaran/fee Mahkamah.
 7. Surat laporan aduan Pejabat Agama.
 8. Bagi pemohon yang baru memeluk agama Islam, hendaklah mengemukakan kad perakuan memeluk Islam dan telah memperolehi kad pengenalan / kad pengenalan sementara yang mengandungi nama Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Surat kelulusan daripada Kor Angkatan Tentera jika pemohon seorang anggota tentera.
10. Surat kelulusan daripada Polis Diraja Malaysia jika pemohon seorang anggota polis.
11. Salinan lain-lain dokumen berkaitan.¹¹⁴



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁴ Prosedur Permohonan Poligami, diakses pada tanggal 9 Januari 2018 dari situs: <https://www.scribd.com/doc/24666123/Prosedur-Permohonan-Poligami>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Semua data yang diperoleh akan dianalisa. Analisa merupakan upaya memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan standar, mengatur hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain.

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian.¹¹⁵ Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian.¹¹⁶

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

¹¹⁵ Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Sikripsi*, Tesis dan Disertasi, Bandung: ALFABETA, 2013, hal. 18.

¹¹⁶ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hal.20

Penelitian dengan judul Batas Umur Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Enakmen Undang-undang Hukum Keluarga Islam Yang Berlaku Di Selangor, dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara insentif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan social, individu, kelompok lembaga atau masyarakat.¹¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹¹⁸ Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹⁹

3. Sumber Data

¹¹⁷ Husaini Usman dkk. *Metodelogi penelitian social*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011, hal. 41

¹¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Managenen Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahsatya, 2013, hal. 234

¹¹⁹ J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rrosdakarya, 2008, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua data yang diperoleh akan dianalisa. Analisa merupakan upaya memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan standar, mengatur hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain. Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian.¹²⁰ Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian.¹²¹ Sumber data penelitian merupakan kasus-kasus yang berkaitan dengan syarat-syarat poligami, maka data yang digunakan adalah data tertulis yang dapat di lampirkan seperti putusan kasus, aturannya dan silabusnya mengenai kasus tersebut Mahkamah Rendah Syari'ah Selangor.

4. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Observasi

¹²⁰ Sugiono, *Loc Cit*, hal. 18.

¹²¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hal.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi ialah pengamatan penulis secara langsung di lapangan,¹²² yaitu penulis akan melakukan kegiatan lapangan dengan membuat pendekatan terhadap penelitian untuk berjumpa dengan pegawai di Mahkamah Rendah Syari'ah Selangor.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan antara dua pihak untuk tujuan-tujuan tertentu.¹²³ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam Bidang kajian ini wawancara akan dilakukan secara langsung dengan beberapa orang yang terdiri dari pegawai di Mahkamah Rendah Syari'ah Selango.

c. Telaah dokumentasi

Telaah dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya.¹²⁴ Dokumentasi dilakukan dengan telaah dan mengutip isi berkas putusan hakim yang mengadili berkas tersebut dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²² M. Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Skripsi, Tesis, dan Disertasi), Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Cet 1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004, hal.30.

¹²³ *Ibid*, hal. 24

¹²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 2, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998, hal.206

diteliti yakni dengan jalan mengumpulkan data dan penelitian terhadap kasus syarat-syarat poligami di Selangor, untuk memperoleh data tertulis yang dapat mendukung keotentikan hasil wawancara dan sebagai rujukan pada kasus yang dibahas.

d. Analisis Data¹²⁵

Untuk analisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.¹²⁶ Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹²⁷ Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data langsung dari pegawai di Mahkamah Rendah Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²⁵ Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2002, hal. 103

¹²⁶ Amirruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 3 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 25.

¹²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2007), hal. 37-38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan yang mendalam poligami menurut Hukum Islam dan Syarat-syarat Poligami Menurut Undang-undang Negeri Selangor 2003”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Poligami dan syarat-syarat menurut hukum Islam adalah beristri lebih dari satu dengan batasan empat orang istri. Sedangkan syaratnya adalah dua syarat yang mutlak yaitu pertama mampu atau yakin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Kedua jumlahnya dibatasi sampai empat saja.
- b. Poligami dan Syarat-syarat poligami ditinjau dari Undang-undang Negeri Selangor 2003 adalah beristri lebih dari satu, dengan syarat-syarat yaitu: (a) Maklumat peribadi pemohon dan calon istri yang akan dikawini; (b) Alasan-alasan mengapa perkawinan poligami itu perlu; (c) Latar belakang keuangan suami; (d) Tanggungan keuangan yang diberikan kepada istri dan anak-anak yang sedia ada dan juga calon istri; (e) Sama ada cadangan pernikahan poligami itu telah mendapat persetujuan daripada istri yang sedia ada; (f) Pemohon memfailkan aduan di Pejabat Agama Islam Daerah (Isi borang aduan); (g) Sesi kaunseling untuk perbincangan, nasihat dan mendapatkan panduan; (h) Dapatkan borang 1B permohonan berpoligami di Pejabat Agama Islam Daerah yang berdekatan; (i) Pemohon membuat perakuan

sumpah di hadapan Ketua Pendaftar / Pendaftar / Timbalan Pendaftar / Penolong Pendaftar bagi jemaah masjid dengan membawa 2 orang saksi lelaki; (j) Mendaftarkan kasus permohonan berpoligami di Mahkamah Syariah dengan melampirkan dokumen yang berkaitan; (k) Pengadilan di Mahkamah Rendah Syariah (ditetapkan mengikut giliran kasus permohonan); (l) Keputusan/pengadilan - dapatkan surat kebenaran nikah (Seksyen 23); (m) Jika mendapat kelulusan, rujuk semula ke Pejabat Agama Islam Daerah. Serahkan surat izin nikah(Seksyen 23) kepada pihak perempuan untuk dilampirkan dengan permohonan beliau semasa berurusan dengan Penolong Pendaftar Nikah di masjid yang berkenaan. Selain iu juga mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu; (a) Borang 1 B (permohonan berpoligami); (b) Salinan slip gaji akhir / perakuan sumpah jumlah pendapatan. Salinan kad pengenalan pemohon dan isteri yang sedia ada; (c) Salinan surat nikah dengan isteri atau isteri-isteri yang sedia ada; (d) Salinan surat beranak anak-anak; (e) Pengisian borang-borang Mahkamah Syariah; (f) Bayaran/fee Mahkamah; (g) Surat laporan aduan Pejabat Agama; (h) Bagi pemohon yang baru memeluk agama Islam, hendaklah mengemukakan kad perakuan memeluk Islam dan telah memperolehi kad pengenalan / kad pengenalan sementara yang mengandungi nama Islam dan (i) Surat kelulusan daripada Kor Angkatan Tentera jika pemohon seorang anggota tentera; (j) Surat kelulusan daripada Polis Diraja Malaysia jika pemohon seorang anggota polis; (k) Salinan lain-lain dokumen berkaitan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Alasan seseorang tidak ingin memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami yaitu: (a) Prosedur permohonan poligami yang ketat; (b) Dakwaan bahwa peruntukan yang ada bertentangan dengan Hukum syarak; (c) Tidak mendapat kebenaran istri; (d) Permohonan poligami ditolak.
- d. Faktor penyebab terjadinya poligami di Negeri Selangor yaitu: (a) Keluarga (suami dan istri) yang sudah menikah lama tidak memdapat keturunan anak; (b) Istri sudah dalam keadaan sakit yang begitu lama; (c) Tabiat kemanusiaan suami memerlukan istri lebih dari pada seorang; (d) Jumlah kaum wanita lebih ramai dari kaum laki-laki; (e) Istri sukar dididik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



muncul Islam wanita berhak atas dirinya sendiri dan berhak atas yang lainnya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Dar Al-Fikr, Beirut
- Aryati, E. N., & Ali, M. M. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Di Pengadilan Agama Surakarta*. Universitas Sebelas Maret, Cet. 3 Surakarta. 2020
- Amirruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Abdillah, A. A. *Agar Suami Tak Berpoligami*. Cet. 3 Bandung: Iqomatuddin Press. 2017,
- Abdurrahman Husen, *Hitam Putih Poligami*, Cet. 3 (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI: 2017)
- Amirruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018),
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-7,
- Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam*, Cet. 2, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2007
- Anonim, *Kamus Istilah Keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu)* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015)
- Anon 2007. *As-Sunnah Poligami*. Kuala Lumpur: Yayasan Lajnah Istiqomah
- Abd. Rahman, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Juz IV, 7.
- Anne sofie Roald. 2001. *Women in Islam*. London: Routledge
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, Jakarta. 2004.
- Arij Binti Abdul Rahman, *Poligami*, (Jakarta: Darrus Sunnah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Sateh Islamik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

1. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009
2. A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005)
3. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004)
4. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004)
5. Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Dar Al-Fikr, Beirut, Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010)
6. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta :Rajawali Pers, 2013),
7. Abdurahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Alumni, 1978),
8. Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah* (Jakarta : Rajawali Press, 2002),
9. Achmad Y. Sjarifuddin, "Poligami Menurut Dr. Quraish Shihab", [http://www.arroyan.com/\[Ar-Royyan-5382\]](http://www.arroyan.com/[Ar-Royyan-5382]) WACANA: Poligami Menurut DR. Quraish Shihab, akses 19 Juni 2021
10. Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995),
11. Abdul Kadir bin Haji Muhammad, *Sejarah Penulisan Undang-Undang Selangor*, (Selangor: Pustaka Ehsan, 2002),
12. Ahilemah Jones. 1988. *Keupayaan dan hak Wanita Islam untuk berkahwin*. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007),
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990),
- Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009),
- Dahlan, A. A. *Ensiklopedi Islam*. Cet. 2 Jakarta: PT Baru Van Hove.2016
- Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998),
- Evi Muafiah, *Poligami Dalam Tafsir Ulama*, (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2008), Cet Ke-1
- Government of Selangor gazette, *Warta Kerajaan Negeri Selangor*, (Petaling Jaya : Pustaka Aman Press, 2004)
- Husaini Usman dkk. *Metodelogi penelitian social*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 3, Mandar Maju, Bandung, 2013
- H. F.A. Voolmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata, Terjemahan LS. Adiwimarta, Edisi Cetakan 2*, Jakarta: Rajawali. 2001
- Hamid Jusoh, *Pemakaian Undang-Undang Islam Kini dan Masa Depan nya di Malaysia dalam al-Ahkam, Undang-Undang Malaysia Kini*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990),
- Husaini Usman dkk. *Metodelogi penelitian social*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- H. Zainuddin Ali dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
 Sateh Islamie University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), Cet Ke-1

<https://www.cahayareligi.com/2019/03/pengertian-syarat-rukun-sah-dan-batal.html>, diakses 15 Agustus 2021.

Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986),

Unu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (tt: Darul Ihyad Al-Qutub Al-Arabiyah, tt), Juz 1. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(bandung: Remaja Rrosdakarya, 2008)

Khursid Ahmad, Khurram Ahmad, dan Mustafa Kemal al Zarqa, *Islam: The Essentials, Islam: Basic Principle, Worship In Islam, Shariah: The Way Of God, Shariah: The Way Of Justice*, terj. A. Nashir Budiman dan Mujibah Utami, *ISLAM: Sifat, Prinsip Dasar, dan Jalan Menuju Kebenaran*, edisi satu (Cet. 6; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018)

Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009),

Koentjaraningrat. 1977. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi Dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2009),

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2002)

Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Cet, 5 Lieden Jakarta, INIS, 2012, hal. 111-112.

Konsep Adil Menurut Imam Empat Mazhab, diakses pada 23 Desember 2021 dari arysaputraw.blogspot.com



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Kathur Suhardi, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*. (Jakarta: Pustaka Azzan, 2002),
- Labib Mz, *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik : Bintang Pelajar, 1986
- Mufti Wirihardjo, *Kitab Tata Hukum Indonesia*, Cet 5, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 2015)
- Mohd Ridwan Wan. 2021. *Poligami Dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Selangor*. Tarikh 12 Jun 2021 Majalah Keluarga.
- M.A Tihami, *Fikih Munkahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009),
- M. Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Skripsi, Tesis, dan Disertasi), Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Cet 1, (Banda Aceh: Ar RaniryPress,2004)
- Muhammad at-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2014), cet. ke-5
- Mahkamah Syariah Shah Alam, Selangor, Carta Organisasi Tahun 2021,(Selangor: Percetakan Nasional Berhad, 2021
- Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsiy, *Al-Mabsuth*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H), Jilid 5, hlm. 109
- M.Fauzan, dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yuresprudensi* (Depok:Kencana, 2017)
- Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami*. Cet. 3 Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Cet, II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Ed. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

M. Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Skripsi, Tesis, dan Disertasi), Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Cet 1, Banda Aceh: Ar RaniryPress,2004)

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011),

Muhammad Bin Surah Bin Dhohak Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, (Beirut: Darul Ro’bi, 1998)

Alamiyyah, 2009 M), Juz 3

Muhammad Shahrur ,Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta : Elsaq, 2004),

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996),

Muhamad Najmul Walid, “*Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama* (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Di PA Semarang Tahun 2016)”, skripsi tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo Semarang 2017),

M. Bukhari, *Islam dan Adab Seksual* (Solo: Amzah, 2005),

Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta : CV.Haji Masagung, 1989),

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996),

Najibah Mohd Zain, *Undang-Undang Keluarga Islam, Cet. 1* (Selangor: Dawama Sdn. Bhd., 2007)

Murjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS, 2003),




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Puspitawati, H. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012,
- Prosedur Permohonan Poligami, diakses pada tanggal 9 Januari 2018 dari situs: <https://Www.Scribd.Com/Doc/24666123/Prosedur-Permohonan-Poligami>.
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005).
- R. Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia. 2006
- Raihanah Haji Abdullah, Poligami Di Malaysia, *Jurnal Syariah* 5, Bilangan 2
- Raihanah Abdullah, Poligami, Penjelasan Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia, Cet. 1
- Rodli Makmun, DKK, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syukur*, (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2009), Cet Ke-1
- Siti Musdah Mulia, *Islam Penggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004),
- A. Zainal Abidin, *Kunci Ibadah* Cet. 4 (Semarang: Toha Putra, 2011)
- aid Abdul Aziz al-Jandul. 2020. *Wanita di Bawah Naungan Islam*. Selangor. Thinker's Library Sdn. Bhd.
- ayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 6, UI Press, Jakarta, 2017,
- lamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999)
- Shomad, A.. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Cet. 2 Jakarta: Kencana., 2012
- apiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Yaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009)

Sabri Samin, *FIKIH II*, Penerbit Alauddin Press, 2010

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jil. 2* (Surakarta: Insankamil, 2006)

Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Sikripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2013)

Saebani, B. A., & Falah, S. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2011,

Suharsimi Arikunto, *Managenen Penelitian*, (Jakarta:PT Asdi Mahsatya,2013

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 2,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998),

Supardi Mursalim , *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)

Seksyen 23(4) Enakmen-Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Johor, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Perlis, Sabah Dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak.

Surat panggilan atau dipanggil juga surat saman adalah surat yang dibuat oleh mahkamah syariah jika terdapat permohonan dari seseorang untuk berpoligami maka mahkamah akan memberikan surat tersebut kepada istri untuk hadir ke mahkamah bagi mendengar permohonan.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *AL-ISLAM: Aqid, Al Akhlaq Al Karimah, edisi dua (Cet. I; Semarang: PUSTAKA RIZKI PUTRA, 1998),*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terjemahan Menurut Al-Quran Terjemah, *Tafsir Perkata*, Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Semesta Al-Quran, 2013)

Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2013),

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompikasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008),

Titik Triwulan dan Tranto, *Pologami perspektif, Perikatan Nikah, Cet, 5* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012),

Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 3, 2010),

Zaleha Kamaruddin. 1977. *Isu-Isu Kekeluargaan dan Undang-undang Kuala Lumpur Angkatan Belia Islam Malaysia*,

Zaini Nasohah, 2000, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, Kuala Lumpur,

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Prosedur, Juni 2021. Diakses pada tanggal 5 Juni 2021 dari situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur>

Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), cet. ke-3



ABSTRAK

Poligami dan syarat-syarat menurut hukum Islam adalah beristri lebih dari satu dengan batasan empat orang istri. Sedangkan syaratnya adalah dua syarat yang mutlak yaitu pertama mampu atau yakin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Kedua jumlahnya dibatasi sampai empat saja. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana poligami dan Syarat-syarat poligami ditinjau dari Undang-undang Negeri Selangor 2003?; (2) apakah alasan seseorang tidak ingin memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami?, (3) bagaimana dan faktor apa sebagai penyebab terjadinya poligami di Negeri Selangor?

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancara beberapa orang hakim serta pegawai dimahkamah dan juga penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji buku yang berisikan pengetahuan tentang harta bersama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poligami dan syarat-syarat menurut hukum Islam adalah beristri lebih dari satu dengan batasan empat orang istri. Sedangkan syaratnya adalah dua syarat yang mutlak yaitu pertama mampu atau yakin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Kedua jumlahnya dibatasi sampai empat saja. Ditinjau dari Undang-undang Negeri Selangor 2003 adalah beristri lebih dari satu, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh enakmen Undang-undang Negeri Selangor Tahun 2003. Selain itu juga mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan diantaranya; (a) Borang 1 B (permohonan berpoligami); (b) Salinan slip gaji akhir / perakuan sumpah jumlah pendapatan. Salinan kad pengenalan pemohon dan isteri yang sedia ada; (c) Salinan surat nikah dengan istri atau istri-istri yang sedia ada; (d) Salinan surat beranak anak-anak; (e) Pengisian borang-borang Mahkamah Syariah; (f) Bayaran/fee Mahkamah.

Alasan seseorang tidak ingin memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami yaitu: (a) Prosedur permohonan poligami yang ketat; (b) Dakwaan bahwa peruntukan yang ada bertentangan dengan Hukum syarak; (c) Tidak mendapat kebenaran istri; (d) Permohonan poligami ditolak.

Faktor penyebab terjadinya poligami di Negeri Selangor yaitu: (a) Keluarga (suami dan istri) yang sudah menikah lama tidak mendapat keturunan anak; (b) Istri sudah dalam keadaan sakit yang begitu lama; (c) Tabiat kemanusiaan suami memerlukan istri lebih dari pada seorang; (d) Jumlah kaum wanita lebih ramai dari kaum laki-laki; (e) Istri sukar dididik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akreditasi B
SK No: 1877/EAN/PAUD DAN PNF/IAKR/2019

Certificate Number: 215/HOMIE/VI/2021

TOEFL®

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : MOHD SAPIDIN BIN AMRAN

ID Number : -

Test Date : 04/06/2021

Expired Date : 04/06/2023

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47

Structure and Written Expression : 52

Reading Comprehension : 52

Total : 503



Isin No: 37/08.08/DPMP/PTSP/DC/2021

Under the auspices of:

HOMIE ENGLISH

At: Pekanbaru

Date: 07/06/2021



Robi Kurniawan, M. A.
Homie English Director

Akreditasi B

SK No. 107/BAN PAUD DAN PN/IAKR/2019



In collaborations with

izin No. 420/IBD PAUD.PNF.2/VI/2017/6.009



Provide magnificent language services

اختبار الكفاءة اللغوية العربية لغير ناطقين بها

شهادة الانجاز

هذا الشهيد ان

MOHD SAPIDIN BIN AMRAN

اسم

رقم الهوية :

04/06/2021

تاريخ :

04/06/2023

صلح حتى :

حصل النتيجة التالية في اختبار لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 47

القواعد : 52

الكتابة : 52

النتيجة : 503



Robi Kurniawan, M. A.
Homie English Director

No. 215/HOMIE/VI/2021



izin No. 420/IBD PAUD.PNF.2/VI/2017/6.009

Under the auspices of
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

M. P. Djambura

Date: 07/06/2023



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : MSHD SAPIDIN B AMRAN
NIM : 21990215601
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA (AH)
KONSENTRASI :
PEMBIMBING I / PROMOTOR : DR. ERMAN GHANI, M. Ag
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. Suhayib, M. Ag
JUDUL TESIS/DISERTASI : HUKUM ISLAM DAN SYARAT
SYARAT POLIGAMI MENURUT
ENAKMEN UNDANG-UNDANG
KELUARGA ISLAM (NEGERI
SELANGOR) 2003 SEUSYEN 23

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	3/6/2022	Bina I, II		
2.	2/10/22	Bina III		
3.	2/10/22	Bina IV, V		
4.				
5.				
6.				

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20.....

Pembimbing I / Promotor*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	24/05/22	Terdina Peminors Footnote		
2.	07/05/22	Revisi Bina IV paris D.		
3.	07/05/22	Terbiting Revisi DPA		
4.				
5.				
6.				

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20..22

Pembimbing I / Co Promotor*



BIODATA PENULIS

Nama : Mohd Sapidin Bin Amran
Tempat / Tanggal lahir : Selangor, 02-06-1977
Pekerjaan : Guru swasta
Alamat Rumah : lot 6592 lorong Malik Kg delek baru 41250 klang
Selangor
No Telephon/Hp : +60122776404
Nama Orang Tua : Amran
: Asiah
Istri : Siti Nor Asiah
Siti Rokiah
Anak-Anak : 1. Muhammad Nabil
2. Muhammad Najwan
3. Nusaibah
4. Muhammad Nabil
5. Ahmad Nafis
6. Naura Safiyyah
7. Muhammad Hafiz
8. Sulaiman
9. Balqis
10. Atikah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Humairah

- : 1.muhammad fadzli(abang)
 2.muhammad Razi(abang)
 3.mohd Asraf(abang)
 4.Mohd Suhaimi(adik)
 5.Siti Rohani(adik)
 6.siti musliha(adik)
 7.mohd khairul anuar(adik)
 8.mohd khairuddin(adik)
 9.mohd asrol(adik)
 10.mohd kusini(adik)

Riwayat Pendidikan

- : 1.Sekolah kebangsaan Bukit badong-lulus 1989
 2.Sekolah Agama Menengah Jeram-lulus tahun 1994
 3.universiti malaya- Lulus diploma tahun 200
 4.UIN Suska-Lulus S1 2019

Riwayat pekerjaan

- : a.Imam Masjid jamek Somadiah pelabuhan klang
 b.Pengasas Tahfiz sukan Komtas kg delek klang
 c.Pengasas Tahfiz sukan Komtas bukit badong